



P U T U S A N

NOMOR: 43 / Pdt. G / 2010 / PN. BANTUL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadil Perkara-perkara Perdata Gugatan dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Perkara Gugatan antara :

NY. SISWO UTOMO alias SARIYEM, Tempat / tanggal lahir, Bantul 31 Desember 1949, pekerjaan Pedagang, Alamat Dsn. Karangnongko, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya **1. A. MUSLIM MURJIYANTO, SH.M.Hum dan 2. WIDODO PRIYANTA,SH**, keduanya Advocat / Penasehat Hukum pada kantor **ADVOKAT MUSLIM, SH.M.Hum & ASSOCIATES** yang beralamat di Jalan Sisingamaraja No.86 Yogyakarta dan Jl. Imogiri Barat KM.4 Tegal Asri Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 4 Januari 2010 selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGAT**;

M E L A W A N

- Ny. WIJINEM**, beralamat di Dusun Karangnongko Rt.10, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ;
Dalam perkara ini Tergugat I, diwakili oleh SUGIYO berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 01 / SKI / PDT / 2011 / PN.Btl Tertanggal 11 Januari 2011, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** _
- Ny. UDI SUMARTO**, beralamat di Dusun Karangnongko, Rt.10, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MUJI SUPARTO alias TEMU** beralamat di Dusun Karangnongko, Rt/10, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;
4. **Ny. ASMI**, beralamat di Ngadiwinatan, NG I/1967, Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;
5. **SUPRIHYADI**, beralamat di Karangjati Rt.19, Rw.42, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas serta surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak ;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti tulisan dari kedua belah pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 5 Agustus 2010 di bawah register perkara Nomor 43/Pdt. G/2010/PN.Btl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Nyonya Partowiyarjo alias Painem menikah dengan Bapak Parto Wiyarjo alias Muji, dan dalam perkawinan tersebut mempunyai 6 (enam) orang anak / keturunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing
bernama :

1. Nama : Paniyem.

Keterangan :

Telah meninggal dunia Pada
tanggal 15 Juni 1945, **belum
menikah**

2. Nama :

Tukijo ;

Keterangan : Telah meninggal dunia Pada
tanggal 22 November 1940,
belum menikah

3. Nama :

Daliyem

Keterangan : Telah meninggal dunia Pada
tanggal 30 Juli 1941 , **belum
menikah**

4. Nama : Tunggak ;

Keterangan : Telah meninggal dunia Pada
tanggal 27 September 1953,
belum menikah

5. Nama :

Djrumbul

Keterangan : Telah meninggal dunia Pada
tanggal 15 Juni 1954, **belum
menikah**

6. Nama : Sariyem

Tempat/ tgl. Lhr :

Bantul, 31 Desember 1949

Keterangan : **PENGUGAT.**

2. Bahwa semasa
hidupnya anak- anak
dari Ny.
Partowiyarjo alias
Painem yang



masing- masing

bernama Paniyem,
Tukijo, Daliyem ,
Tunggak dan
Djrumbul tersebut
meninggal dunia
sebelum melakukan
perkawinan.

3. Bahwa Bapak
Partowiyarjo alias
Muji telah
meninggal dunia
Pada tanggal 25
Oktober 1969,
sedangkan Nyonya
Partowiyarjo alias
Painem juga telah
meninggal dunia
pada tanggal 03
Juni 2008.

4. Bahwa Almh.
Nyonya
Partowiyarjo alias
Painem mempunyai
harta peninggalan/
harta warisan
baik berupa tanah
sawah maupun
tanah- tanah
pekarangan yang
tercantum dalam
Letter C Nomor :
532 / Kr. Dusun
Karangnongko, Desa
Pangunharjo, Kec.
Sewon, Kab. Bantul
dan juga
tercantum dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Letter C Nomor :
319 / Prantjak,
Desa
Panggunharjo,
Kec. Sewon, Kab.
Bantul. Prop. D.
I. Yogyakarta

5. Bahwa Tanah-tanah
Pekarangan maupun
Tanah Sawah harta
peninggalan Almh.
Nyonya
Partowiyarjo alias
Painem sebagaimana
dimaksud dalam
Posita Nomor : 04
tersebut di atas,
Persil maupun
Batas- Batasnya
adalah sebagai
berikut :

**Untuk tanah yang tercantum dalam Letter C Nomor : 532/
Kr.**

**Terletak di Dusun Karangnongko, Desa
panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul**
;

1. Persil Nomor
S. 107, Luas
755 M2, Tanah
Sawah (Utara
Dusun
Karangnongko
) dengan
batas- batas :

Sebelah Utara : Sungai ;

Sebelah Timur :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Milik Marto Utomo / Gaib ;
Sebelah Selatan: Tanah milik Hartono Diro ;

Sebelah Barat : Tanah Milik Yono.

2. Persil Nomor
S. 108, Luas
220 M² ,
Tanah Sawah ()
Barat Dusun
Karangnongko
dengan
batas- batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Pak Wajib
Priyowasito ;

Sebelah Timur :
Tanah milik Pak Wajib

Priyowasito;

Sebelah Selatan: Tanah milik Pak Wajib

Priyowasito;

Sebelah Barat : Sungai ;

3. Persil Nomor
S. 108, Luas
790 M² ,
Tanah Sawah ()
Barat Dusun
Karangnongko
dengan
batas- batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Wardiyono dan
Hartono ;

Sebelah Timur :

Selokan ;

Sebelah Selatan:

Tanah / Bangunan TK.Kuntum
Melati dan

Bangunan Masjid Abdul Wahab

;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah Tempat bermain TK.
Kuntum

Melati ;

4. Persil Nomor
S. 106, Luas
1035 M2 ,
Tanah Sawah (
Utara Dusun
Karangnongko
) dengan
batas- batas :

Sebelah Utara : Sungai ;
;

Sebelah Timur :
Tanah Milik Surojo dan Ny.
Cipto Sumarto al. Temu ;

Sebelah Selatan: Selokan ;

Sebelah Barat : Tanah milik Kadarisman dan Ny.
Mubaidah al. Bidah ;

5. Persil Nomor
S. 115, Luas
120 M2 ,
Tanah Sawah
(Karangnongk
o –Tempel)
dengan
batas- batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Widodo Gandung ;

Sebelah Timur :
Tanah Milik Ny.Mugi Semi ;

Sebelah Selatan: Tanah milik Suhud/ Wahib ;

Sebelah Barat : Tanah Milik Partowiyarjo al.
Painem ;

6. Persil Nomor
S. 115, Luas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230 M2 ,

Tanah Sawah (

Karangnongko

Tempel)

dengan

batas- batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Widodo Gandung ;

Sebelah Timur :

Tanah Milik Partowiyarjo al.

Painem, Suhud / Wahid, Samidi

dan Prpto Wiyono ;

Sebelah Selatan: Tanah milik Maryono ;

Sebelah Barat : Tanah Milik Alm. Atemo

Jepon ;

7. Persil Nomor

S. 116, Luas

385 M2, Tanah

Sawah

(Karangnongk

o Tempel)

dengan

batas- batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Ny. Mujiyem ;

Sebelah Timur :

Tanah Milik Prpto wiyono/

Simoel dan Bapak Pendi ;

Sebelah Selatan: Jl. Aspal Kampung Kweni atau

Jl. Penghubung Jl. Raya Bantul

dan Jalan Raya Kweni ;

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Marto utomo/

Gaib

yang ditempati Yadiman (anaknya).

8. Persil Nomor

S. 108, Luas

305 M2 ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Sawah (Barat Karangnongko) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Bapak Kamto ;

Sebelah Timur :
Selokan;

Sebelah Selatan: Tanah Milik Bapak Kamto;

Sebelah Barat : Sungai Buntung

9. Persil Nomor

P. 107 b,

Luas 2400 M2

, Tanah

Pekarangan

diatasnya

berdiri

Bangunan

Permanen

(Dusun

Karangnongko)

, dengan

batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan/ Gang Karangnongko ;

Sebelah Timur :

Tanah/ rumah Milik Mujiyem,
Giyono,

Sagirah dan Doyo Sucipto ;

Sebelah Selatan: Jalan Kampung karang nongko ;

Sebelah Barat : Jalan Kampung ;

**Untuk Tanah yang tercantum dalam Letter C Nomor :
319/Prantjak.**

**Terletak di Dusun Prantjak, Desa panggunharjo, Kec.
Sewon ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Persil Nomor

S. 85 b, Luas

1205 M²,

Tanah Sawah (

Dusun

Prantjak)

dengan

batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Marto Sipon, Kromo
Paijan dan Kromo Tembung ;

Sebelah Timur :

Selokan ;

Sebelah Selatan: Tanah milik Arjo Gendeng al.
Arjo Utomo dan Nursidi al.
Udin.

Sebelah Barat : Jalan Kampung.

Yang untuk selanjutnya tanah sawah
maupun tanah Pekarangan sebagaimana
dimaksud dalam Posita Nomor : 05 (urut 1
s/d 10) ini , mohon untuk selanjutnya
dikapasitaskan sebagai :

=====TANAH OBYEK SENGKETA.=====

6. Bahwa Harta- harta
Peninggalan Almh.
Ny. Partowiyarjo
al. Painem
sebagaimana
dimaksud dalam
Posita Nomor 05
tersebut di atas
terdiri dari harta
bawaan Almh. Ny.
Partowiyarjo alias
Painem maupun
harta gono- gini
selama perkawinan
antara Ny.



Partowiyarjo al.
Painem dengan
Partowiyarjo al.
Muji , dengan
rincian sebagai
berikut :

- a. Harta peninggalan Almh. Ny. Partowiyarjo al. Painem yang dikualifikasi sebagai harta bawaan yaitu Tanah Sawah Persil S. 85 b Luas 1205 M2 dan 2/3 (dua pertiga) dari Luas Tanah Pekarangan Persil 104 b Luas 2400 M2,



dengan
posisi
bagian
sebelah
Timur.

- b. Harta
Gono-
Gini
antara
Ny.
Partowiy
arjo al.
Painem
dengan
Partowiy
arjo al.
Muji
yaitu
1/3
(seperti
iga)
dari
Tanah
pekarang
an
Persil
104 b
Luas
2400 M2
dengan
posisi
sebelah
Barat,
Tanah
Sawah
Persil
S.107
Luas 775

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M2,
Tanah
sawah
Persil S
108 Luas
220 M2,
Tanah
Sawah
Persil
S.108
luas 790
M2,
Tanah
Sawah
Persil
S.106
Luas
1035 M2,
Tanah
Sawah
Persil
S.115
Luas 120
M2,
Tanah
sawah
Persil
S.115
Luas 230
M2,
Tanah
sawah
Persil
S.116
Luas 385
M2 dan
Tanah
sawah



Persil

S.108

Luas 305

M2.

7. Bahwa diatas tanah

Pekarangan Persil

Nomor P. 107 b,

Luas 2400 M2

berdiri Bangunan

Permanen yang

juga merupakan

harta peninggalan

dari Pewaris

(Almh. Ny.

Partowiarjo al.

Painem).

8. Bahwa Bangunan /

Rumah sebagaimana

dimaksud dalam

Posita Nomor : 07

tersebut di atas

ditempati oleh

TERGUGAT -I dan

TERGUGAT-III

(suami- Istri) ,

sedangkan tanah-

tanah obyek

sengketa

sebagaimana

dimaksud dalam

Posita Nomor : 05

di atas kecuali

Tanah sawah persil

S. 106 Klas II

Luas 1035 M2 juga

dikuasai ,

dikelola dan

dinikmati hasilnya



oleh **TERGUGAT-I**

sejak Ny.

Partowiyarjo al.

Painem meninggal

dunia sampai

sekarang. Dengan

demikian karena

Tergugat – I

secara yuridis

bukan merupakan

Pihak Ahli Waris

dari Almh. Ny.

Partowiyarjo alias

Painem, maka

Penguasaan tanah

- tanah maupun

Bangunan yang

berdiri di atas

tanah obyek

sengketa tersebut

dikualifikasikan

merupakan

**PERBUATAN MELAWAN
HUKUM.**

9. Bahwa walaupun

Tanah sawah persil

S. 106 Klas II

Luas 1035 M2 tidak

dalam Penguasaan

Tergugat- I, namun

Pihak Tergugat- I

selalu menghalang-

halangi Penggugat

untuk melakukan

turun waris dan

Konversi terhadap

Tanah sawah persil

S. 106 Klas II



Luas 1035 M2,
sehingga pihak
Penggugat dalam
kapasitasnya
sebagai ahli waris
Alm. Partowiyarjo
al. Muji dan Almh.
Ny. Partowiyarjo
al. Painem yang
berhak atas harta
peninggalannya
tidak bisa berbuat
banyak terhadap
tanah sawah
tersebut.

10. Bahwa selain
ditempati oleh
Tergugat I dan III
, di atas tanah
Pekarangan Persil
Nomor P. 107 b,
Luas 2400 M2
sejak orangtuanya
Ny. Partowiyarjo
al. Painem masih
hidup ada orang
lain yang turut
serta menumpang
dan mendirikan
bangunan yaitu
NY. UDI SUMARTO (
TERGUGAT-II), dan
sampai sekarang
masih
menempatnya,
bahkan Tergugat –
II berkali- kali
diajak musyawarah



mufakat untuk
menyerahkan tanah
yang ditempatinya
dalam keadaan
kosong kepada
Penggugat secara
sukarela dan tanpa
beban serta syarat
apapun tidak
pernah berhasil /
tidak ada titik
temunya. Dengan
demikian
Penguasaan/
penempatan bahkan
mendirikan
bangunan yang
dilakukan oleh
Tergugat- II sampai
sekarang, bahkan
Tergugat- II tidak
mau menyerahkan
Tanah yang
ditempatinya
secara sukarela
dan tanpa syarat
maupun beban
apapun kepada
Pihak Penggugat
padahal Penggugat
sudah berkali- kali
memintanya karena
sebagai Pihak yang
paling berhak
namun tidak pernah
direspon secara
baik oleh
Tergugat- II, maka



secara yuridis

Perbuatan

Tergugat- II

dikualifikasikan

telah melakukan

**PERBUATAN MELAWAN
HUKUM.**

11. Bahwa Tanah Sawah

Persil S. 107

Luas 775 M2 oleh

MUJI **SUPARTO alias**

TEMU (TERGUGAT –

III) disewakan

kepada **NY.**

ASMI (TERGUGAT -

IV) &

SUPRIHYADI

(TERGUGAT- V),

dan kemudian tanah

yang disewakan

oleh Tergugat- III

tersebut oleh

Tergugat- IV & V

didirikan bangunan

untuk tempat

usaha, yang

kesemuanya tanpa

seizin maupun

sepersetujuan

dengan Penggugat,

maka perbuatan

Tergugat – III ,

tersebut secara

yuridis

dikualifikasikan

merupakan

Perbuatan Melawan

Hukum.



12. Bahwa Muji Suparto alias Temu (Tergugat- III) merupakan suami dari Ny. Wijinem (Tergugat), namun dalam Perjanjian sewa- menyewa mendaku sebagai pemilik atas tanah Persil S. 107 Luas 775 M2 (yang disewakan tersebut), padahal secara yuridis kapasitas Tergugat- III tidak ada hubungannya dengan Almh. Ny. Partowiyarjo alias Painem.

13. Bahwa berdasarkan fakta yuridis Tergugat- III sebagai pihak yang menyewakan atas Tanah Persil S. 107, padahal secara yuridis Tergugat- III tidak mempunyai hak / wewenang untuk menyewakannya harta Peninggalan Almh. Ny. Partowiyarjo al. Painem , karena bukan ahli warisnya maka



surat- surat

perjanjian yang
dibuat oleh

Tergugat- III

dengan Tergugat

IV & V secara

yuridis Perbuatan

Hukum / Hubungan

Hukum Tergugat-

III dengan pihak

Penyewa

(Tergugat IV & V

) Batal Demi

Hukum (**Null and**

Void) atau

setidak- tidaknya

dinyatakan tidak

mempunyai Kekuatan

Hukum .

14. Bahwa karena surat

perjanjian yang

dibuat oleh

Tergugat- III

dengan Tergugat –

IV & V tidak

mempunyai Kekuatan

Hukum serta BATAL

DEMI HUKUM, maka

secara yuridis

Tergugat- IV & V

sudah seharusnya

mengosongkan Tanah

yang disewanya

tersebut secara

sukarela

diserahkan kepada

Ahli waris Almh.

Ny. Partowiyarjo



al. Painem yaitu
Penggugat, tanpa
syarat dan beban
apapun, selambat-
lambatnya 14
(empat belas)
hari setelah
perkara ini
mempunyai kekuatan
hukum.

15. Bahwa **TERGUGAT-I**

sudah berulang
kali diajak secara
musyawarah
kekeluargaan untuk
menyerahkan Tanah-
Tanah obyek
sengketa yang
dikuasainya maupun
bangunan yang
berdiri di atas
tanah Obyek
sengketa kepada
Penggugat tanpa
syarat dan beban
apapun, namun
niat baik dari
Penggugat tersebut
tidak pernah
membuahkan hasil /
tidak ada titik
temunya, dengan
alasan Tergugat –
I merupakan orang
yang berhak atas
tanah obyek
sengketa karena
yang merawat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara Almh.

Ny. Partowiyarjo

sampai

meninggalnya.

Padahal Tergugat –

I memelihara dan

merawatnya Almh.

Ny. Partowiyarjo

al. Painem semasa

hidupnya dengan

menggunakan hasil

panen dari tanah

sawah Obyek

sengketa . Dengan

demikian perbuatan

Tergugat –I yang

dengan serta merta

menguasai dan

mendaku tanah-

tanah dan bangunan

Obyek sengketa dan

tidak mau

menyerahkan dalam

keadaan Kosong

Kepada Penggugat

secara sukarela

dan tanpa beban

maupun syarat

apapun , maka

secara yuridis

Perbuatan

Tergugat- I

tersebut dapat

dikualifikasikan

telah melanggar

Pasal 1365 KUH

Perdata, yaitu

Perbuatan Melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum (
Onrechmatige
Daad), sehingga
sangatlah
merugikan
Penggugat.

16. Bahwa Penggugat
sudah berkali-kali
mengajak
musyawarah dengan
Tergugat- I ,
Tergugat- II, III,
IV dan V untuk
mengosongkan
tanah-tanah maupun
bangunan obyek
sengketa yang
merupakan harta
peninggalan Almh.
Ny. Partowiyarjo
alias painem,
namun ternyata
tidak pernah ada
titik temunya,
maka jalan satu-
satunya hanyalah
Penggugat
mengajukan
Gugatan ke
Pengadilan Negeri
Bantul untuk
mendapatkan haknya
serta perlindungan
secara yuridis.

17. Bahwa secara
yuridis Tergugat-
I, Tergugat- II,
III, IV dan V



mempunyai
kewajiban untuk
menyerahkan tanah
obyek sengketa
dalam keadaan
Kosong kepada
Penggugat secara
sukarela dan tanpa
beban maupun
syarat apapun,
selambat-lambatnya
14 (empat belas)
hari setelah
Perkara ini
mempunyai kekuatan
Hukum yang tetap.

18. Bahwa bilamana
Tergugat –I tidak
mau menyerahkan
dalam keadaan
kosong Tanah dan
bangunan Obyek
sengketa Kepada
Penggugat secara
sukarela tanpa
syarat dan beban
apapun, setelah
perkara ini
mempunyai kekuatan
hukum, maka
dikenakan uang
paksa sebesar Rp
500.000,- (Lima
ratus ribu
rupiah) untuk
setiap harinya
secara tunai,
sampai tanah –



tanah dan
bangunan obyek
sengketa tersebut
diserahkan kepada
Penggugat, secara
sukarela dan tanpa
syarat maupun
beban apapun. Dan
bilamana perlu
menggunakan Alat
Negara

(KEPOLISIAN)

19. Bahwa bilamana
Tergugat- II,
tidak mau
menyerahkan dalam
keadaan kosong
Tanah Obyek
sengketa
ditempatinya
Kepada Penggugat
secara sukarela
tanpa syarat dan
beban apapun,
serta Tergugat IV
dan V tidak mau
menyerahkan dalam
keadaan kosong
Tanah Obyek
sengketa yang
disewanya Kepada
Penggugat secara
sukarela tanpa
syarat dan beban
apapun juga
setelah perkara
ini mempunyai
kekuatan hukum,



maka Tergugat III,
IV dan V bersama-
sama secara
tanggung renteng
dikenakan uang
paksa sebesar Rp
200.000,- (dua
ratus ribu
rupiah) secara
tunai untuk setiap
harinya sampai
tanah obyek
sengketa tersebut
diserahkan kepada
Penggugat, secara
sukarela dan tanpa
syarat maupun
beban apapun. Dan
bilamana perlu
juga menggunakan
Alat Negara
(**KEPOLISIAN**)

20. Bahwa untuk
menjamin Gugatan
Penggugat, maka
kami mohon agar
YTH.Bapak Ketua
Pengadilan Negeri
Bantul berkenan
meletakkan sita
jaminan terlebih
dahulu (**Conservatoir
Beslag**) terhadap
tanah obyek
sengketa agar
tidak disewakan/
dialihkan / dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I,
II, III, IV dan
V kepada pihak
lain, sehingga
gugatan Penggugat
terjamin
Eksekusinya.

21. Bahwa Gugatan yang
diajukan
Penggugat
berdasarkan bukti-
bukti kepemilikan
yang sah menurut
Undang-undang dan
mempunyai kekuatan
hukum yang
sempurna dalam
pembuktian maka
sudah selayaknya
apabila putusan
perkara ini dapat
dilaksanakan
secara serta merta
terlebih dahulu
meskipun ada upaya
banding, kasasi
maupun verzet dari
pihak manapun

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami mohon kepada
Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan
menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar
putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk
seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Partowiarjo al. Muji dan Ny.
Partowiarjo al. Painem telah meninggal dunia.
3. Menyatakan bahwa ssemasa hidupnya Partowiyarjo



al. Muji dan Almh. Ny. Partowiarjo al. Painem mempunyai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Paniyem, Tukijo, Daliyem, Tunggak, Djrumbul dan Sariyem.

4. Menyatakan bahwa anak – anak dari Alm. Partowiyarjo al. Muji dengan Almh. Ny. Partowiyarjo al. Painem yang bernama Paniyem, Tukijo, Daliyem, Tunggak dan Djrumbul telah meninggal dunia sebelum melakukan perkawinan.
5. Menyatakan bahwa satu-satunya anak dari Alm. Partowiyarjo al. Muji dengan Almh. Ny. Partowiyarjo al. Painem yang masih hidup hanyalah Sariyem (Penggugat)
6. Menyatakan bahwa Penggugat merupakan satu-satunya Ahli waris dari Alm. Partowiyarjo alias Muji dan Ny. Partowiyarjo al. Painem.
7. Menyatakan bahwa Almh. Ny. Partowiarjo al. Painem mempunyai harta peninggalan berupa :

Untuk tanah yang tercantum dalam Letter C Nomor : 532/ Kr. Terletak di Dusun Karangnongko, Desa panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul :

1. Persil Nomor S. 107, Luas 755 M2, Tanah Sawah (Utara Dusun Karangnongko) dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Sungai ;
Sebelah Timur :
Tanah Milik Marto Utomo / Gaib ;
Sebelah Selatan: Tanah milik Hartono Diro ;
Sebelah Barat : Tanah Milik Yono.
2. Persil Nomor S. 108, Luas 220 M2 , Tanah Sawah (Barat Dusun Karangnongko) dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tanah milik Pak Wajib Priyowasito ;
Sebelah Timur :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah milik Pak Wajib

Priowasito;

Sebelah Selatan: Tanah milik Pak Wajib

Priowasito;

Sebelah Barat : Sungai ;

3. Persil Nomor S. 108, Luas 790 M2 , Tanah Sawah

(Barat Dusun Karangnongko) dengan batas- batas

:

Sebelah Utara : Tanah milik Wardiyono dan Hartono ;

Sebelah Timur :

Selokan ;

Sebelah Selatan: Tanah / Bangunan TK.Kuntum

Melati dan

Bangunan Masjid Abdul

Wahab ;

Sebelah Barat : Tanah Tempat bermain TK.

Kuntum Melati ;

4. Persil Nomor S. 106, Luas 1035 M2 , Tanah Sawah

(Utara Dusun Karangnongko) dengan batas- batas

:

Sebelah Utara : Sungai ;

;

Sebelah Timur :

Tanah Milik Surojo dan Ny.

Cipto Sumarto al. Temu ;

Sebelah Selatan: Selokan ;

Sebelah Barat : Tanah milik Kadarisman dan Ny.

Mubaidah al. Bidah ;

5. Persil Nomor S. 115, Luas 120 M2 , Tanah Sawah

(Karangnongko –Tempel) dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Widodo Gandung ;

Sebelah Timur :

Tanah Milik Ny.Mugi Semi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan: Tanah milik Suhud/ Wahib ;

Sebelah Barat : Tanah Milik Partowiyarjo al.
Painem ;

6. Persil Nomor S. 115, Luas 230 M2 , Tanah Sawah
(Karangnongko Tempel) dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Widodo Gandung ;

Sebelah Timur : Tanah Milik Partowiyarjo al.
Painem, Suhud / Wahid, Samidi
dan Prpto Wiyono ;

Sebelah Selatan : Tanah milik Maryono ;

Sebelah Barat : Tanah Milik Alm. Atemo Japon ;

7. Persil Nomor S. 116, Luas 385 M2, Tanah Sawah
(Karang nongko Tempel) dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Ny. Mujiyem ;

Sebelah Timur : Tanah Milik Prpto wiyono/
Simoel dan Bapak Pendi ;

Sebelah Selatan : Jl. Aspal Kampung Kweni atau
Jl. Penghubung Jl. Raya
Bantul dan Jalan Raya Kweni ;

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Marto utomo/
Gaib yang ditempati Yadiman (
anaknya).

8. Persil Nomor S. 108, Luas 305 M2 , Tanah Sawah
(Barat Karangnongko) dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Bapak Kamto ;

Sebelah Timur : Selokan;

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak Kamto;

Sebelah Barat : Sungai Buntung

9. Persil Nomor P. 107 b, Luas 2400 M2 , Tanah
Pekarangan diatasnya berdiri Bangunan Permanen
(Dusun Karangnongko), dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Jalan/ Gang Karangnongko ;

Sebelah Timur : Tanah/ rumah Milik Mujiyem,
Giyono,
Sagirah dan Doyo Sucipto ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Jalan Kampung karang nongko ;

Sebelah Barat : Jalan Kampung ;

Untuk Tanah yang tercantum dalam Letter C Nomor : 319/Prantjak. Terletak di Dusun Prantjak, Desa panggungharjo, Kecamatan Sewon, kabupaten ;

10. Persil Nomor S. 85 b, Luas 1205 M2 , Tanah Sawah (Dusun Prantjak) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Marto Sipon, Kromo Paijan dan Kromo Tembong ;

Sebelah Timur : Selokan ;

Sebelah Selatan : Tanah milik Arjo Gendeng al. Arjo Utomo dan Nursidi al. Udin.

Sebelah Barat : Jalan Kampung.

8. Menyatakan bahwa Harta Peninggalan Almh. Ny. Partowiyarjo al. Painem tersebut terdiri dari harta Bawaan Ny. Partowiyarjo al. Painem yaitu Tanah Sawah Persil S. 85 b Luas 1205 M2 dan 2/3 (dua pertiga) dari Luas Tanah Pekarangan Persil 104 b Luas 2400 M2, dengan posisi bagian sebelah Timur.

9. Menyatakan bahwa Harta Peninggalan Almh. Ny. Partowiyarjo al. Painem tersebut terdiri dari Harta Gono-gini antara Alm. Partowiyarjo al. Muji dengan Almh. Ny. Partowiyarjo al. Painem : yaitu 1/3 (sepertiga) dari Tanah pekarangan Persil 104 b Luas 2400 M2 dengan posisi sebelah Barat, Tanah Sawah Persil S.107 Luas 775 M2, Tanah sawah Persil S 108 Luas 220 M2, Tanah Sawah Persil S.108 luas 790 M2, Tanah Sawah Persil S.106 Luas 1035 M2, Tanah Sawah Persil S.115 Luas 120 M2, Tanah sawah Persil S.115 Luas 230 M2, Tanah sawah Persil S.116 Luas 385 M2 dan Tanah sawah Persil S.108 Luas 305 M2.

10. Menyatakan bahwa Tergugat - I menempati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan rumah di atas Tanah Pekarangan Persil 104 b Luas 2400 M2, dengan posisi bagian sebelah Timur tanpa alas hak yang sah.

11. Menyatakan bahwa Tergugat –I menguasai, menikmati harta- harta peninggalan Almh. Ny. Partowiyarjo al. Painem baik yang berupa harta Gono-gini maupun harta bawaan adalah tidak sah secara yuridis.
12. Menyatakan Bahwa Tergugat –I menguasai dan tidak mau menyerahkan secara sukarela harta- harta peninggalan Almh. Ny. Partowiyarjo baik yang berupa harta Gono-gini maupun harta bawaan kepada Penggugat dikualifikasikan telah melakukan Perbuatan melawan Hukum.
13. Menghukum Tergugat –I untuk mengosongkan tanah- tanah Obyek sengketa maupun bangunan yang berdiri di atasnya yang dikuasainya secara melawan hukum, selambat- lambatnya 14 (empat belas) hari sejak perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.
14. Mengukum Tergugat- I untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya secara tunai, jika Tergugat- I lalai dan tidak mau menyerahkan bangunan dan Tanah – tanah Obyek sengketa kepada Penggugat secara sukarela , sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap , sampai dilaksanakannya Putusan perkara ini.
15. Menyatakan bahwa Tergugat II, membangun rumah dan menempatnya di atas tanah Pekarangan Persil 104 b Luas 2400 M2, dengan posisi bagian sebelah Barat adalah tidak sah secara hukum.
16. Menyatakan bahwa Tergugat II tidak mau menyerahkan dalam keadaan kosong dan bebas syarat maupun beban apapun kepada Penggugat terhadap tanah Pekarangan Persil 104 b Luas 2400 M2, dengan posisi bagian sebelah Barat dikualifikasikan telah melakukan Perbuatan



Melawan Hukum.

17. Menghukum Tergugat –II untuk mengosongkan tanah Obyek sengketa yaitu Tanah Pekarangan Persil 104 b Luas 2400 M2, dengan posisi bagian sebelah Barat yang dikuasainya bahkan didirikan bangunan secara melawan hukum, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.
18. Mengukum Tergugat- II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap harinya secara tunai, jika Tergugat- II lalai dan tidak mau mengosongkan Tanah Obyek sengketa yang dikuasainya kepada Penggugat secara sukarela , sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap , sampai dilaksanakannya Putusan perkara ini.
19. Menyatakan Bahwa Tergugat- III menyewakannya harta Peninggalan Almh. Ny. Partowiyarjo al. Painem yaitu Tanah sawah dengan Persil S. 107 Luas 775 M2 kepada Tergugat IV & V adalah tidak sah secara hukum dan merupakan perbuatan yang dikualifikasikan Melawan Hukum.
20. Menyatakan bahwa surat- surat perjanjian yang dibuat oleh Tergugat- III dengan Tergugat IV & V secara yuridis Batal Demi Hukum (**Null and Void**) atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai Kekuatan Hukum .
21. Menghukum Tergugat –III bersama-sama dengan Tergugat IV dan V untuk mengosongkan tanah sawah Obyek sengketa yaitu Persil S.107 Luas 775 M2 , selambat- lambatnya 14 (empat belas) hari sejak perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.
22. Mengukum Tergugat- III, IV dan V secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap harinya secara tunai, jika Tergugat- III, IV dan V lalai dan tidak mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan tanah Obyek sengketa yang dikuasainya tersebut kepada Penggugat secara sukarela, sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sampai dilaksanakannya Putusan perkara ini.

23. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (**Conservatoir Beslag**) terhadap tanah –tanah maupun bangunan obyek sengketa.

24. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi serta upaya-upaya hukum lainnya dari Tergugat I,II,III, IV dan V

25. Menghukum Tergugat I, II,III, IV dan V secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR ;

Mohon putusan yang seadil- adilnya, jika YTH. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai pertimbangan yuridis lain, demi terciptanya rasa keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak hadir menghadap dipersidangan, dan Majelis telah mengusahakan perdamaian dengan menetapkan salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Bantul yaitu **V. BANAR TRISNARYANTO, SH** untuk menjadi Mediator dalam proses Mediasi sebagaimana Penetapan Nomor 43/Pen.Pdt.G/2010/PN.Btl, namun sampai batas waktu yang telah ditetapkan, ternyata para pihak tidak berhasil untuk mencapai kesepakatan untuk perdamaian sehingga dinyatakan gagal sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 7 Oktober 2010, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyampaikan jawaban secara tertulis dipersidangan pada tanggal 23 Nopember 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada masa hidupnya Ny.Partowiyarjo alias



Paimem memang benar menikah dengan Bp.Partowiyarjo alias Muji dan dikaruniai 6(enam) orang anak yang 5 (lima) telah meninggal dan 1 (satu) masih hidup,yaitu Ny.Sariyem (Penggugat).Akan tetapi mereka kemudian bercerai dan masing masing menikah lagi

a. Bp.Partowiyarjo alias Muji menikah dengan Kasinem,dan dikaruniai 2 (dui) orang anakyang bernama Jamburi dan Babi.

b. Ny.Partowiyarjo(Painem)menikah lagi dengan Bp.Partowiyarjo alias Arjo Ndirin dan dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Ny.Wijinem. (Tergugat I),hal ini dibuktikan dengan Surat keterangan kelahiran Ny.Wijinem dan Kartu Keluarga atas nama Ny.Partowiyarjo alias Painem dan Kartu keluarga atas nama Muji Suparto yang dikeluarkan dan disahkan oleh kantor desa (foto copy bukti terlampir).Bahkan nama Ny,Sariyem(Penggugat) dan Ny.Wijinem jugs tercantum jadi satu dalam Kartu Keluarga atas nama Ny. Partowiyarjo alias Painem

2. Selanjutnya tanah,sawah dan pekarangan no 1s/d 10 yang menjadi obyek sengketa itu,masih atas nama Ny.Partowiyarjo alias Painem berdasarkan Letter C yang tercatat di kantor desa.(Hal ini yang dapat membuktikan hanya dari pihak kantor desa)dan belum dibagikan kepada ahli waris yaitu:

1. Ny.Sariyem anak hasil perkawinan I(pertama)
2. Ny.Wijinem anak hasil perkawinan II (kedua)

3. Yang Yang dimaksud harts gono-gini selama perkawinan antara Ny.Partowiyarjo alias Painem dengan Bp.Partowiyarjo alias(Muji)sudah dibagikan kepada ketiga anak mereka yaitu:



1. Sariyem (Penggugat)
2. Jamburi
3. Babi
4. Untuk Bangunan diatas tanah pekarangan persil no.P.107 b luas 2400 m2 berdiri bangunan permanen peninggalan almarhumah Ny.Partowiyarjo alias Painem,sudah roboh sewaktu gempa bumi Dan bangunan yang masih ada sekarang ini adalah bangunan baru dari hasil jerih payah Ny.Wijinem dan suaminya yang bernama Bp.Muji Suparto alias Temu.Bangunan tersebut diatas ditempati oleh Ny.Wijinem dan suaminya.
5. Kemudian,untuk tanah sawah persil no 5.106 kelas H luas 1035m2,tergugat I bukannya menghalang- halangi,untuk turun waris,tetapi tanah sawah tersebut,masih atas nama Ny.Partowiyarjo alias Painem.Dan Ny.Partowiyarjo alias Painem masih punya anak yang sah,yaitu Ny.Wijinem.Untuk tanah sawah(kecuali tanah sawah persil 5.106 Was H luas 1035m2)dikelola oleh tergugat I(Ny.Wijinem) karena Ny.Wijinem dan suaminya Bp.Muji Suparto merupakan anak yang mampu dan diberi amanat untuk mengelolanya,karena Ny,Partowiyarjo alias Painem sudah janda dan tidak mampu mengelola sendiri.Dan pads waktu itu suami Ny.Wijinem merupakan lelaki atau menantu satu- satunya dalam keluarga Ny.Partowiyarjo alias Painem,sementara Ny.Sariyem (Penggugat)baru saja bercerai dan dalam keadaan sakitdan tinggal serumah kembali dengan Ny.Partowiyarjo alias Painem.

Disamping itu,bukannya saya(Tergugat I Ny.Wijinem)tidak mau diajak musyawarah untuk mengosongkan tanah tersebut,tetapi kami jugs ahli waris dan anak yang sah dari perkawinan Ny.Partowiyarjo alias Painem yang kedua dengan



Bp.Partowiyarjo alias Arjo Ndirin.Musyawah pernah dilakukan beberapakali secara kekeluargaan,namun tidak pernah didapat kata sepakat,karena dari pihak Penggugat meminta hak yang lebih besar yakni 3/4 bagian atas warisan tersebut.

Merawat almarhumah Ny.Partowiyarjo alias Painem ketika masih hidup dan waktu sakit, merupakan kewajiban says sebagai anak yang berbakti kepada orang tua.

Dan basil atas panen itupun untuk kebutuban sehari-hari dan untuk membayar pajak atas semua objek yang disengketakan,sejak diamanatkan oleh Ny.Partowiyarjo alias Painem hingga sekarang.

Menimbang, bahwa Tergugat II telah menyampaikan jawaban secara tertulis dipersidangan pada tanggal 23 Nopember 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut: :

1. Bahwa setelah bapak Nur Joparto meninggal dunia tahun 1922 tanah pekarangan P Nomor 104 b IV luas 2400 M2 telah dibagi waris kepada ke dua orang anaknya yaitu :

- a. Bapak Marto Sentono
- b. Bapak Marto Inangun

a. Bahwa bapak Marto Sentono mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian tanah pekarangan P Nomor 104 b IV luas 1200 M2 (dari 2400 M2) posisi bagian barat yang telah di tempati oleh waris T II dengan batas- batas ;
Sebelah Utara : Jalan kampung / gang

Sebelah Selatan: Jalan Kampung ;

Sebelah Timur :Tanah Pekarangan / rumah yang ditempati T I sekeluarga ;

Sebelah Barat : Jalan Kampung ;

Keterangan ;

Sesuai keterangan pihak waris T II tanah pekarangan atas hak bapak Marto Sentono dulu



semasa hidupnya pernah buat jaminan hutang pangan kepada Kromorejo (Orang tua) Ny Partowiarjo al painem berupa Gaplek/gogek. Dalam hal utang piutang antara bapak Marto Sentono dengan bapak Kromorejo tidak ada perjanjian tertulis berapa ? meter tanah pekarangan yang dibuat jaminan dan berapa ? Kg gaplek / Gogek yang diutang (tidak jelas)

- b. Bahwa bapak Marto Inangun mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian tanah pekarangan IV luas 1200 M2 (dari luas 2400 m2) posisi bagian timur termasuk bangunan rumah ;
Keterangan ;

Sesuai keterangan pihak waris Bapak Marto Inangun tanah pekarangan dan bangunan rumah atas hak bapak marto inangun dulu telah dijual keseluruhannya kepada bapak kromorejo (orang tua) Ny. Parto Wiarjo Als Painem secara sah dan sempurna ;

Jawaban T II kepada Penggugat, dalil- dalil Penggugat secara tegas harus ditolak untuk keseluruhannya yang menyebut dalam posita : 04, 06, a,b, 10,16, 17, 19, 20 Primer
Posita : 8,9,15,16,17,18, 23, 25 ;

1. Jawab, posita 06 a.b.T.II, data yang kami terim saat itu dari juru tilis desa Panggung harjo, Sewon Bantul Tanah Pekarangan P. No 104b.IV luas 2400 M2 Kepemilikan bapak Kromorejo dengan Letter C nomor 178 Dusun Karang nongko Desa Panggungharjo Sewon Bantul ;

- Bahwa, Ny Partowiarjo Al Painem tidak tertulis / terdata dalam Letter C Nomor 532 / Kr Dusun Karang nongko, Desa Panggung harjo Sewon Bantul yang dikaitkan dengan Tanah Obyek Sengketa P. No



104b.IV luas 2400 M2

(Posita 4) ;

- Jawab, posita 06 a.T.II, tidak benar, Alm Ny. Partowiarjo Al Painem mempunyai harta peninggalan berupa tanah pekarangan yang dikualifikasikan harta bawaan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari luas P. No 104b.IV luas 2400 M2 posisi bagian sebelah timur ;
Sebab Ny Partowiarjo Al Painem tidak tertulis / terdata memiliki tanah pekarangan P. No 104b.IV luas 2400 M2 posisi bagian sebelah timur yang dikualifikasikan harta bawaan ;
- Jawab, huruf b, T.II tidak benar, Alm Ny Partowiarjo Al Painem dengan Partowiarjo Al Muji memiliki harta gono gini $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari tanah pekarangan P. No 104b.IV luas 2400 M2 posisi bagian sebelah barat ;
Sebab Ny Partowiarjo Al Painem tidak tertulis / terdata memiliki tanah pekarangan P. No 104b.IV luas 2400 M2 ;
- Bahwa T. II berpendapat tanah pekarangan P. No 104b.IV luas 2400 M2 atas kepemilikan Kromorejo dengan C 178 (orang tua) Ny Partowiarjo Al Painem itu cacat hukum sebab di data tidak menyebutkan adanya proses peralihan yang jelas tanggal, bulan, tahun, tanah obyek sengketa dari pemilik tanah pekarangan awal



menjadi hak milik bapak Kromorejo (asal usul) dan pada tahun 1953. Data di desa tanah obyek sengketa telah telah diwariskan kepada Ny. Parto Wiarjo Al Painem dan tidak menyebut luas tanah pekarangan yang diwariskan maka gugatan Penggugat kepada T II tidak ada kekuatan hukumnya maka wajib untuk ditolak (posita 06 a.b) ;

2. Jawab, posita 10 T II : tidak benar, T II menumpang dan mendirikan bangunan diatas tanah pekarangan P nomor 104b.IV luas 2400 M2 yang dianggap atas hak milik Ny. Parto Wiarjo Al Painem ; Yang benar, TII menempati bangunan rumah diatas tanah pekarangan P nomor 104b.IV luas 1200 M2 yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) dari luas tanah pekarangan 2400 M2 posisi bagian barat atas hak milik Bp Udi Sumarto (sebagai suami T II) yang merupakan tanah warisan dari orang tuanya yaitu Bapak marto sentono (Alm) bukan atas hak milik Ny. Parto Wiarjo Al Painem maka gugatan kepada T II tidak benar dan tidak ada kekuatan hukumnya maka wajib untuk ditolak ; Jawab T II tidak benar, T II dikualifikasikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat justru sebaliknya Pihak Penggugatlah (waris) dan Tergugat I (waris) telah sengaja mempermasalahkan T II atas tanah Pekarangan termasuk bangunan rumah T II untuk segera mengosongkan dan membongkar rumah serta mendatangi ke rumah T II saat itu dan akan memberikan ganti rugi kepada T II sebesar



Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah),
padahal bukan hak waris Penggugat dan
waris T I ;

- Bahwa, T II (waris) sudah secara lisan maupun secara tertulis upaya pertemuan di desa, di rumah bapak dukuh dengan pihak waris Penggugat dan waris Tergugat I (Ny Wijinem) maka untuk dijelaskan tentang proses peralihan atas Hak tanah Pekarangan P nomor 104b.IV luas 1200 M2 ($\frac{1}{2}$ setengah) dari luas 2400 M2 posisi bagian barat yang ditempati T II atas hak Milik Bapak Udi Sumarto yang merupakan tanah warisan dari orang tuanya yaitu Bapak Marto Sentono, dengan dasar apa ? bisa beralih atas hak Milik bapak Kromo rejo (orang tua) Ny. Parto Wiarjo Al Painem yaitu pihak waris Penggugat dan waris Tergugat I termasuk pihak Pamong Desa tidak bisa menjelaskan dengan alasan catatan di buku desa dulu terbakar, ungkap kabag pmerintahan Desa Panggung harjo maka gugatan Penggugat kepada T II tidak ada kekuatan hukumnya maka wajib untuk ditolak ;
3. Jawab, posita 16, T II tidak benar Penggugat menganggap tanah pekarangan maupun bangunan rumah merupakan harta Peninggalan Alm Ny. Parto Wiarjo Al Painem yang ditempati T II yang benar tanah pekarangan dan bangunan rumah yang ditempati TII adalah waris T II bukan atas hak milik Ny. Parto Wiarjo Al Painem gugatan Penggugat kepada T II



wajib ditolak

4. Jawab posita 17 T II tidak perlu menyerahkan tanah pekarangan milik waris T II kepada Penggugat karena Penggugat tidak ada kekuatan hukumnya mempermasalahkan tanah pekarangan T II karena bukan hak Penggugat maka gugatan Penggugat wajib ditolak ;
5. Jawab Posita 19 T II tidak perlu menyerahkan tanah pekarangan kepada Penggugat dan membayar uang paksa sebab T II tidak pernah merasa menempati tanah pekarangan atas hak Ny. Parto Wiarjo Al Painem serta merugikan pihak Penggugat dari segi Materiil maupun Imateriil ;
6. Jawab Posita 20 T II tidak perlu pihak bapak Ketua Pengadilan Negeri bantul (mohon) tidak meletakkan sita jaminan tanah Pekarangan P nomor 104b.IV luas 1200 M2 ($\frac{1}{2}$ setengah) dari luas 2400 M2 posisi bagian barat atas hak Milik Bapak Udi Sumarto (suami T II) yang yang merupakan harta warisan dari orang tuanya yaitu Bapak marto sentono (Alm) secara syah menurut hukum karena tanah pekarangan tersebut diatas dulu waktu bapak Udi sumarto tahun 1980 membangun rumah tidak ada pihak dari keluarga waris T II (anak-anak), saudara bapak Udi Sumarto (Ny Kasinem, Ny Saniyem) termasuk Ny. Parto Wiarjo Al Painem dan Partowiarjo Al Muji tidak pernah mempermasalahkannya maka gugatan Penggugat wajib untuk ditolak ;

Keterangan : Ny kasinem adalah Istri Sah bapak Partowiarjo Al Muji semasa hidupnya ;
TII dipersoalkan Penggugat setelah bapak Udi umarto meninggal dunia dan Ny Parto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiarjo Al Painem setelah mengalami pikun (Lansia) sebab pihak waris Penggugat dan waris T I menghendaki adanya pembagian waris ;

1. Jawab
posita
8,9
(Primer
) : T II
tidak
benar
Ny Parto
Wiarjo
Al
Painem
mempunya
i harta
bawaan
2/3 (dua
pertiga
) dari
luas
tanah
tanah
Pekarang
an P
nomor
104b.IV
luas
2400 M2
posisi
bagian
timur
dan 1/3
(seperti
iga)
dari
luas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah

pekarang

an P

nomor

104b.IV

luas

2400 M2

posisi

bagian

barat

yang

benar

mohon

baca

posita 1

(04, 06

a.b) ;

2. Jawab

posita

15 TII

tidak

benar

TII

membangu

n rumah

dan

menempat

inya

diatas

tanah

pekarang

an P

nomor

104b.IV

luas

1200 M2

(½

setengah



) dari

luas

2400 M2

posisi

bagian

barat

adalah

sah

secara

hukum

sebab

bangunan

rumah

yang

ditempat

i T II

merupaka

n

bangunan

milik

bapak

Udi

Sumarto

termasuk

tanah

pekarang

an atas

hak

waris T

II ;

3. Jawab

posita

16 T II

tidak

perlu

menyerah

kan

tanah



pekarang
an yang
ditempat
i T II
yaitu
tanah
pekarang
an P
nomor
104b.IV
luas
1200 M2
($\frac{1}{2}$
setengah
) dari
luas
2400 M2
posisi
bagian
barat
adalah
sah
secara
hukum
dan T II
tidak
melawan
hukum
sebab
tanah
pekarang
an yang
ditempat
i T II
milik
waris T
II bukan
hak



Milik
waris
Pengguga
t ;

4. Jawab
posita 17
, T II,
tidak
perlu,
mengoson
gkan
tanah
pekarang
an P
nomor
104b.IV
luas
1200 M2
(½
setengah
) dari
luas
2400 M2
posisi
bagian
barat
T II
menempat
i tanah
pekarang
an atas
hak
waris T
II bukan
atas hak
waris
Pengguga
t dan T



II tidak
melawan
hukum

maka T

II sah

secara

hukum ;

5. Jawab

posita

18, T

II,

tidak

perlu,

membayar

uang

paksa

kepada

Pengguga

t sebab

T II

tidak

pernah

merugika

n dari

segi

Materiil

maupun

Imaterii

I kepad

diri

Pengguga

t ;

6. Jawab

posita

23, T

II,

tidak

perlu,



bapak
Ketua
Pengadil
an
Negeri
bantu
mengadak
an sita
jaminan
atas
tanah
pekarang
an P
nomor
104b.IV
luas
1200 M2
yang
telah
ditempat
i oleh T
II sebab
bukan
hak
Pengguga
t ;

7. Jawab
posita
25, T
II,
tidak
perlu,
membayar
biaya
perkara
yang
timbul
dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara
ini
sebab
jawaban
T II
sudah
cukup
jelas
dan
beralasa
n posita
1-7 ;

Kerugian materiil dan Immateriil ;

- Bahwa
persoala
n T II
dengan
Pengguga
t
adalah
perbuata
n waris
Pengguga
t
(Maryon
o) dan
Waris
Tergugat
I
(Sugiyo
) karena
menghend
aki
adanya
pembagia
n waris
harta
milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ny.
Parto
Wiarjo
Al
Painem
yang
mengangg
ap
dirinya
sebagai
ahliwari
s yang
sah Ny.
Parto
Wiarjo
Al
Painem ;
- Bahwa
waris
Pengguga
t dan
waris
Tergugat
I
(Maryon
o dan
Sugiyono)
dengan
sengaja
menghamb
at
bantuan
dana
rekontru
ksi atas
hak T II
pada
tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Mei
2006
sebagai
warga
(KK)
yang
memiliki
bangunan
rumah
rusak
akibat
gempa
sesuai
kriteria
(rusak
berat/ro
boh
total)
bisa
mendapat
bantuan
dana
rekonstr
uksi
dari
pihak
pemerint
ah, TII
saat itu
hanya
menerima
uang
sebesar
Rp
4.000.00
0,00
(empat
juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)

yang

seharusn

ya bisa

menerima

bantuan

sebesar

Rp

15.000.0

00,00

(lima

belas

juta

rupiah)

;

- Bahwa

untuk

membangu

n rumah

ukuran

6x6,

rumah

tahan

gempa

bumi

dihitung

sekarang

sebesar

Rp

25.000.0

00,00

(dua

puluh

lima

juta

rupiah)

karena

perbuata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n
waris
Pengguga
t dan
waris
Tergugat
I dengan
sengaja
menghamb
at
penyalur
an dana
rekonstr
uksi
atas hak
T II,
yang
mengakib
atkan
kerugian
materiil
maka
waris
Pengguga
t dan
waris
Tergugat
I,
membayar
ganti
rugi
kepada T
II
sedangka
n
bantuan
dana
rekontru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ksi dari

pihak

pemerint

ah

sifatnya

kemanusi

aan

sebesar

Rp

25.000.0

00,00 (

dua

puluh

lima

juta

rupiah)

dibayar

tunai

sebab

pihak

waris

pengguga

t /

waris T

I tidak

ada

kekuatan

hukumnya

memperma

salahkan

T II ;

- Bahwa

sebab

dan

akibat

perbuata

n pihak

waris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengguga
t dan
waris
Tergugat
I
memperma
salahkan
T II
mengakib
atkan
kerugian
batin T
II
(sekelu
arga) 7
Orang
dan
dengan
sengaja
merendah
kan T
liuntuk
segera
mengoson
gkan
tanah
pekarang
an yang
ditempat
i T II
dan
menyuruh
membongk
ar rumah
milik T
II
padahal
dari



segi
hukum
waris
Pengguga
t dan
waris
Tergugat
I tidak
da
kekuatan
hukumnya
bila hal
ini T II
menghitu
ng
dengan
nilai
rupiah
sebesar
Rp
25.000.0
00,00 (
dua
puluh
lima
juta
rupiah)
;
- Maka
kerugian
T II
(materi
il) dan
Immateri
il yang
harus
dibayar
secara



Tunai
oleh
waris
Pengguga
t dan
waris
Tergugat
I total
sebesar
Rp
50.000.0
00,00
(lima
puluh
juta
rupiah)
apabila
pihak
waris
Pengguga
t dan
waris
Tergugat
I
menolak
membayar
ganti
rugi
kepada T
II maka
T II
akan
ajukan
gugatan
dengan
proses
hukum ;

Permohonan Tergugat II :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mo
ho
n
ba
pa
k
Ke
tu
a
Pe
ng
ad
il
an
Ne
ge
ri
ba
nt
ul
un
tu
k
di
to
la
k
da
n
ti
da
k
di
ka
bu
lk
an
at



as
gu
ga
ta
n
Pe
ng
gu
ga
t
ke
pa
da
T
II
ke
se
lu
ru
ha
nn
ya
;
2. Mo
ho
n
ba
pa
k
Ke
tu
a
Pe
ng
ad
il
an
Ne



ge
ri
ba
nt
ul
un
tu
k
me
ng
ab
ul
ka
n
pe
rm
oh
on
an
T
II
ke
pa
da
wa
ri
s
Pe
ng
gu
ga
t
da
n
wa
ri
s
Te



rg
ug
at
l
un
tu
k
me
mb
ay
ar
ga
nt
i
ru
gi
da
ri
se
gi
ma
te
ri
il
ma
up
un
lm
at
er
ii
l
to
ta
l
se
be
sa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



r
Rp
50
.0
00
.0
00
.0
0
(
li
ma
pu
lu
h
ju
ta
ru
pi
ah
)
di
ba
ya
r
tu
na
i
se
ja
k
ad
a
pu
tu
sa
n
hu



ku
m
te
ta
p
da
ri
Pe
ng
ad
il
an
;
3. Mo
ho
n
Pi
ha
k
Pe
ng
gu
ga
t
se
ge
ra
me
ne
ye
ra
hk
an
ta
na
h
Pe
ka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ra
ng
an
P
no
mo
r
10
4b
.l
V
lu
as
12
00
M2
(
 $\frac{1}{2}$
se
te
ng
ah
)
da
ri
lu
as
24
00
M2
po
si
si
ba
gi
an
ba
ra



t
ya
ng
di
te
mp
at
i
T
II
ta
np
a
be
ba
n
ap
ap
un
se
te
la
h
ad
a
pu
tu
sa
n
hu
ku
m
te
ta
p
da
ri
Pe



ng
ad
il
an
(
ka
mi
se
bu
t
da
la
m
po
si
ta
1
a
)
;
4. Mo
ho
n
pi
ha
k
pa
mo
ng
De
sa
ti
da
k
di
li
ba
tk



an
un
tu
k
sa
ks
i
di
Pe
ng
ad
il
an
;

Menimbang, bahwa Tergugat III telah menyampaikan jawaban secara tertulis dipersidangan pada tanggal 23 Nopember 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa tanah sawah persil 5.107 luas 775m2 oleh Bp.Muji Suparto alias Temu(tergugat III) disewakan kepada Ny.Asmi (tergugat IV) dan Bp.Supriyadi (tergugat V) bukan tidak mints izin kepada penggugat,tetapi sudah mints izin kepada almarhumah Ny.Partowiyarjo alias Painem semasa masih hidup.Karena perjanjian sewa-menyewa itu dilakukan saat Ny.Partowiyarjo alias Painem masih sehat jasmani dan rohani.

Sedangkan pihak penggugat(Ny.Sariyem) juga sudah menyewakan tanah sawah persil no.S.106 luas 1035m2 kepada Ny.Sri untuk usaha mebel .Dan tanah tersebut juga masih atas nama Ny Partowiyarjo alias Painem.

Dalam menyewakan tanah sawah persil 5.107 luas 775m2 saya hanya mewakili Ny.Partowiyarjo alias Painem,dan hubungan saya dengan Ny.Partowiyarjo alias Painem adalah sebagai menantu.

Menimbang, bahwa Tergugat IV juga telah menyampaikan jawaban secara tertulis dipersidangan pada tanggal 23 Nopember 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saya Ny.Asmi sebagai tergugat IV menyewa tanah sawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persil no.S.107 lugs 775m2 kepada Bp.Muji Suparto alias Temu untuk usaha atas izin Ny.Partowiyarjo alias Painem semasa masih hidup.

Dan Bp.Muji Suparto alias Temu sebagai wakiinyakarena Bp.Muji Suparto alias Temu adalah suami dari Ny.Wijinem dan menantu dari NyPartowiyarjo alias Painem.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis tertanggal 30 Nopember 2010;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 8 Desember 2010, sementara Tergugat IV tidak menyampaikan Duplik dan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menyerahkan bukti surat- surat berupa :

1. Fotocopy KTP atas nama PARTO WIYARJO, Ny/PAINEM, Nomor 340215.711220.0021, tertanggal 28 April 2005, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Bantul, Nomor 199/Pdt.P/2009/PN.Btl tertanggal 10 Juli 2009 atas nama Pemohon Ny.Siswo Utomo alias Sariyem, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama SARIYEM, Nomor 24364/P/2009 tertanggal 27 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Nyonya Parto Wiyarjo alias Painem, Nomor 04388/B/2009 tertanggal 11 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Bantul, diberi
tanda P-4;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian
atas nama Tuan PARTO WIYARJO
alias MUJI, Nomor 04391/B/2009
tertanggal 11 Agustus 2009, yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Bantul, diberi
tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan yang
dikeluarkan oleh Lurah Desa
Panggunharjo, Sewon, Bantul,
diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian
atas nama DJRUMBUL, Nomor
04389/B/2009 tertanggal 11
Agustus 2009 yang dikeluarkan
oleh Kepala kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Bantul, diberi
tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian
atas nama TUAN TUNGGAK, Nomor
04390/B/2009 tertanggal 11
Agustus 2009 yang dikeluarkan
oleh Kepala kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Bantul, diberi
tanda P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian
atas nama DALIYEM, Nomor
04395/B/2009 tertanggal 11
Agustus 2009 yang dikeluarkan
oleh Kepala kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Bantul, diberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda P-9;

10. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama TUKIJO, Nomor 04393/B/2009 tertanggal 11 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, diberi tanda P-10;

11. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama PANIYEM, Nomor 04394/B/2009 tertanggal 11 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, diberi tanda P-11;

12. Fotocopy Letter C No.532/Kr atas nama B.Partowiardjo alias Painem, Dusun Karangnongko, Panggungharjo, Sewon, Bantul, diberi tanda P-12;

13. Fotocopy Letter C Nomor 319 Prantjak atas nama B.Partowiardjo al. Painem, Dusun Karangnongko, Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul, diberi tanda P-13;

14. Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Menyewa antara Muji Suparto alias Muji dan Ny. Asmi, tertanggal 4 Agustus 2008, diberi tanda P-14;

15. Fotocopy Surat Perjanjian Menyewa tanah antara Parto Wiyarjo, Ny. Painem/Muji Suparto dan Suprihyadi, tertanggal 12 Juni 2003, diberi tanda P-15;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Fotocopy Letter C (lama) Nomor 532 atas nama B.Partowiyarjo alias Painem, diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Letter C Nomor 319, diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Letter C Nomor 532 atas nama B.Partowiyarjo alias Painem, diberi tanda P-18;
19. Fotocopy Pembagian tanah warisan peninggalan Saudara Kromo Rejo Dusun Prantjak Dukuh, tersebut Letter C 243/Pr, diberi tanda P-19;
20. Fotocopy Letter C Nomor : 178, diberi tanda P-20;

Seluruh bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan sesuai aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. PAILAH ;

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Partowiarjo alias Painem;
- Bahwa nama suami Partowiarjo alias Painem adalah Partowiarjo alias Muji (almarhum);
- Bahwa Partowiarjo alias Muji meninggal dunia sudah lama, sejak jaman Jepang di Dusun Prantjak, Panggunharjo, Sewon, Bantul dan Painem juga sudah meninggal kira- kira 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anaknya Muji dan Painem ada 6 (enam) orang yaitu :
 1. Paniyem, sudah meninggal Dunia;
 2. Tukijo, sudah meninggal Dunia;
 3. Daliyem, sudah meninggal Dunia;
 4. Tunggak, sudah meninggal Dunia;
 5. Djrumbul, sudah meninggal Dunia;



6. Sariyem, sekarang masih hidup;

- Bahwa Partowiarjo alias Muji hanya menikah 1 (satu) kali dengan Painem;
- Bahwa saksi mengetahui tanah-tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini yaitu :

1. Tanah Sawah yang terletak di sebelah utara di Dusun Karangnongko seluas 755 M2 dengan batas- batas :

Utara : sungai
Timur : Marto Utomo/Gaib
Selatan : Hartono Diro
Barat : Yono

Asal – usul, Partowiarjo alias Muji dengan Painem membeli dari Pak Pawiro Muno (sawah sebelah timur) sedangkan sawah yang sebelah barat membeli dari Muji;

2. Tanah sawah sebelah barat Dusun Karangnongko seluas 220 M2, dengan batas- batas :

Utara : Wajib Priyowasito
Timur : Wajib Priyowasito
Selatan : Wajib Priyowasito
Barat : Sungai

Asal- usul, Partowiarjo dan Painem semasa hidupnya membeli dari Sarinem;

3. Tanah sawah sebelah barat dusun Karangnongko luas 790 M2, dengan batas- batas :

Utara : Wardiyono, Hartono
Timur : Selokan
Selatan : tanah/bangunan TK Kuntum Melati dan Masjid Abdul Wahab
Barat : Tempat bermain TK Kuntum Melati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asal usul Partowiarjo dan Painem membeli dari Pawiro Muno;

4. Tanah sawah sebelah utara dusun Karangnongko luas 1035 M2 dengan batas- batas :

Utara : Sungai
Timur : Surojo, Ny.Ciptosumarto/Temu;
Selatan : Selokan
Barat : Kadarisman, Ny.Mubaidah

Asal- usul Partowiarjo dan Painem membeli dari Pawiro Muno;

5. Tanah sawah di Karangnongko – Tempel luas 115 M2 dengan batas- batas:

Utara : Widodo Gandung
Timur : Ny. Mugi Semi
Selatan : Suhud/hid
Barat : Partowiarjo al. Painem

Asal- usul dari Parto Kariyo

6. Tanah sawah di Karangnongko, Tempel luas 230 M2, dengan batas- batas :

Utara : Widodo Gandung
Timur : Partowiarjo al. Painem, Suhud, Wahid, Samidi, dan Prapto
Selatan : Maryono
Barat : Alm Atemo Japon

Asal usul dari Parto Kariyo

7. Tanah sawah di Karangnongko – Tempel luas 385 M2, dengan batas :

Utara : Ny.Mujiyem

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Praptowiyono/Simoel, Pendi
Selatan : Jl. Aspal Kampung Kweni
Barat : Martoutomo/Gaib ditempati
Yadiman

Asal-usul dari beli milik Parto Kariyo

8. Tanah sawah di Karangnongko
Luas 305 M2, dengan batas-batas :

Utara : Kamto
Timur : Selokan
Selatan : Kamto
Barat : Sungai bunting

Asal-usul dari beli milik Parto Kariyo

9. Tanah pekarangan di Dusun
Karangnongko luas 2400 M2
dengan batas :

Utara : gang Karangnongko
Timur : Mujiyem, Giyono, Sagirah, dan
Doyo Sucipto
Selatan : Jalan Kampung karangnongko
Barat : jalan Kampung

Tanah sawah yang sebelah timur dari Marto
Inangun sedangkan sawah yang sebelah barat
berasal dari Marto Sentono yang dibeli oleh
orang tua Painem dan orang tua Partowiyarjo

10. Tanah sawah di Dusun Prantjak
dengan batas-batas :

Utara : Marto Sipon, KromoPaijan dan
Kromo Tembong
Timur : Selokan
Selatan : Arjo Gendeng al. Arjo Utomo dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nursidi al. Udin

Barat : Jalan kampung

Tanah sawah tersebut milik Painem berasal dari dibeli oleh orang tuanya tapi dahulu dibeli dari siapa saya tidak tahu

- Bahwa dari kesepuluh tanah-tanah tersebut sebelum Painem meninggal dunia dikuasai oleh Wiji yang merupakan anak bawaan Painem, sebelum Painem menikah dengan Partowiyarjo;
- Bahwa Paniyem, Tukijo, Daliyem, Tunggak dan Djربول sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak, sedangkan Sariyem mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Maryono, Joko dan Maryani;
- Bahwa Maryono, Joko dan Maryani tidak menguasai tanah-tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi, tanah-tanah tersebut belum dibagi waris dan saksi tidak tahu tanah-tanah tersebut sudah disertifikatkan atau belum;
- Bahwa Wiji (Tergugat) menguasai tanah-tanah tersebut sejak bapak Presiden Soeharto meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa saja keturunan dari Wiji (Tergugat);
- Bahwa saksi mengetahui tanah-tanah sengketa karena rumah saksi hanya selang 5 (lima) rumah dan bertetangga;
- Bahwa setahu saksi Painem dan Partowiyarjo semasa hidupnya bekerja tani;
- Bahwa Wiji menguasai tanah-tanah sengketa tersebut sebagian ditanami dan sebagian disewakan;
- Bahwa setahu saksi hubungan Tergugat II yaitu merupakan anak menantu dari Marto Sentono yang tanahnya dibeli oleh Partowiyarjo dan sekarang masih tinggal di tanah tersebut/indung tanah yang dikuasai oleh Tergugat I (Wijinem);
- Bahwa tanah obyek sengketa nomor 9 yang merupakan tanah pekarangan dengan luas 2400 M2 yang dibeli dari Marto Inangun dan Marto Sentono pada saat jual beli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak menyaksikan, saksi hanya diberitahu/diceritakan oleh Marto Inangun dan Marto Sentono sendiri, dan sampai sekarang masih ditempati oleh menantu Marto Sentono yaitu Mbok Udi Sumarto jadi ngindung;

- Bahwa tanah-tanah obyek sengketa dari nomor 1 sampai dengan nomor 8 adalah merupakan tanah gono-gini sedangkan yang lainnya merupakan pemberian dari orang tua Painem;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Sariyem (Penggugat) pernah minta tanah yang dikuasai oleh Wijinem (Tergugat I) namun tidak diperbolehkan;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mendengar Penggugat pernah meminta haknya atas tanah yang ditempati oleh Tergugat II;
- Bahwa setelah Partowiyarjo menikah dengan Painem saat itu Tergugat I belum dibawa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa ayahnya Wijinem (Tergugat I);
- Bahwa antara Wijinem (Tergugat) dengan Sariyem (Penggugat) lebih tua umurnya Sariyem;

Atas keterangan saksi Tersebut, baik Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. PRAPTO UTOMO/NGADIMAN ;

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Partowiarjo alias Painem;
- Bahwa nama suami Partowiarjo alias Painem adalah Partowiarjo alias Muji (almarhum);
- Bahwa Partowiarjo alias Muji meninggal dunia sudah lama, sejak jaman Jepang di Dusun Prantjak, Panggungharjo, Sewon, Bantul dan Painem juga sudah meninggal kira-kira 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anaknya Muji dan Painem ada 6 (enam) orang yaitu :
 1. Paniyem, sudah meninggal Dunia;
 2. Tukijo, sudah meninggal Dunia;
 3. Daliyem, sudah meninggal Dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tunggak, sudah meninggal Dunia;
5. Djrumbul, sudah meninggal Dunia;
6. Sariyem, sekarang masih hidup;
- Bahwa Partowiarjo alias Muji hanya menikah 1 (satu) kali dengan Painem;
- Bahwa saksi mengetahui tanah-tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini yaitu :
- Tanah Sawah yang terletak di sebelah utara di Dusun Karangnongko seluas 755 M2 dengan batas-batas :

Utara : sungai
Timur : Marto Utomo/Gaib
Selatan : Hartono Diro
Barat : Yono

Asal – usul, Partowiarjo alias Muji dengan Painem membeli dari Pak Pawiro Muno (sawah sebelah timur) sedangkan sawah yang sebelah barat membeli dari Muji;

- Tanah sawah sebelah barat Dusun Karangnongko seluas 220 M2, dengan batas- batas :
- Utara : Wajib Priyowasito
- Timur : Wajib Priyowasito
- Selatan : Wajib Priyowasito
- Barat : Sungai

Asal- usul, Partowiarjo dan Painem semasa hidupnya membeli dari Sarinem;

- Tanah sawah sebelah barat dusun Karangnongko luas 790 M2, dengan batas- batas :
- Utara : Wardiyono, Hartono
- Timur : Selokan
- Selatan : tanah/bangunan TK Kuntum Melati dan Masjid Abdul Wahab
- Barat : Tempat bermain TK Kuntum Melati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asal usul Partowiarjo dan Painem membeli dari Pawiro Muno;

- Tanah sawah sebelah utara dusun Karangnongko luas 1035 M2 dengan batas- batas :

Utara : Sungai
Timur : Surojo, Ny.Ciptosumarto/Temu;
Selatan : Selokan
Barat : Kadarisman, Ny.Mubaidah

Asal- usul Partowiarjo dan Painem membeli dari Pawiro Muno;

- Tanah sawah di Karangnongko – Tempel luas 115 M2 dengan batas- batas:

Utara : Widodo Gandung
Timur : Ny. Mugi Semi
Selatan : Suhud/hid
Barat : Partowiarjo al. Painem

Asal- usul dari Parto Kariyo

- Tanah sawah di Karangnongko, Tempel luas 230 M2, dengan batas- batas :

Utara : Widodo Gandung
Timur : Partowiarjo al. Painem, Suhud, Wahid, Samidi, dan Prapto
Selatan : Maryono
Barat : Alm Atemo Japon

Asal usul dari Parto Kariyo

- Tanah sawah di Karangnongko – Tempel luas 385 M2, dengan batas batas :

Utara : Ny.Mujiyem
Timur : Praptowiyono/Simoel, Pendi
Selatan : Jl. Aspal Kampung Kweni
Barat : Martoutomo/Gaib ditempati
Yadiman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asal- usul dari beli milik Parto Kariyo

- Tanah sawah di Karangnongko Luas 305 M2, dengan batas- batas :

Utara : Kamto
Timur : Selokan
Selatan : Kamto
Barat : Sungai bunting

Asal usul dari beli milik Parto Kariyo

- Tanah pekarangan di Dusun Karangnongko luas 2400 M2 dengan batas :

Utara : gang Karangnongko
Timur : Mujiyem, Giyono, Sagirah, dan Doyo Sucipto
Selatan : Jalan Kampung karangnongko
Barat : jalan Kampung

Tanah sawah yang sebelah timur dari Marto Inangun sedangkan sawah yang sebelah barat berasal dari Marto Sentono yang dibeli oleh orang tua Painem dan orang tua Partowiyarjo

- Tanah sawah di Dusun Prantjak dengan batas- batas :

Utara : Marto Sipon, KromoPaijan dan Kromo Tembong
Timur : Selokan
Selatan : Arjo Gendeng al. Arjo Utomo dan Nursidi al. Udin

Barat : Jalan kampung

Tanah sawah tersebut milik Painem berasal dari dibeli oleh orang tuanya tapi dahulu dibeli dari siapa saya tidak tahu

- Bahwa dari kesepuluh tanah- tanah tersebut sebelum Painem meninggal dunia dikuasai oleh Wiji yang merupakan anak bawaan Painem, sebelum Painem menikah dengan Partowiyarjo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jual belinya, saksi tidak tahu karena diberitahu dan cerita dari Temu;
- Bahwa saksi melihat sejak Tergugat kecil sudah ikut dirumah Painem dan menurut Painem itu anak kandungnya tapi siapa ayahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa sejak kecil Sariyem sudah tinggal bersama Painem, dan setelah Sariyem menikah lalu ikut dengan suaminya dan Wijinem tetap tinggal dengan Painem;
- Bahwa Painem meninggal dunia sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah obyek sengketa ada yang disewakan atau tidak;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. PONIJEM ;

- Bahwa rumah saksi dekat dengan rumah Penggugat yaitu hanya berselang 5 rumah;
- Bahwa saksi mengetahui letak- letak tanah sawah dan pekarangan yang menjadi sengketa semuanya adalah 10 bidang, dan tanah-tanah tersebut merupakan pembelian Painem setelah menikah dengan Partomuji (orang tua Sariyem);
- Bahwa dalam perkawinannya Painem dengan Partomuji mempunyai 6 (enam) orang anak :
 1. Paniyem, tidak menikah dan sudah meninggal;
 2. Tunggak, tidak menikah dan sudah meninggal;
 3. Djrumbul, tidak menikah dan sudah meninggal;
 4. Wagiyem, tidak menikah dan sudah meninggal;
 5. Daliyem, tidak menikah dan sudah meninggal;
 6. Sariyem, masih hidup;
- Bahwa Sariyem mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Maryono, Joko dan Maryani;
- Bahwa setelah bapak Partowiarjo alias Muji meninggal Painem tidak punya anak lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu, Wijinem (Tergugat I) anaknya siapa, tapi setuju saksi ketika Wijinem berumur 5 tahun hidup dan tinggal bersama Sariyem;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah-tanah yang menjadi sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Wijinem dan suaminya;
- Bahwa setahu saksi, Wijinem bisa menguasai tanah-tanah tersebut karena dulu ngawulo/ikut bersama Painem;
- Bahwa Sariyem tidak menguasai dan tidak menggarap tanah-tanah tersebut karena sejak menikah ikut bersama suaminya;
- Bahwa 10 bidang tanah sengketa tersebut ada yang disewakan, yaitu sawah yang terletak disebelah utara Dusun Karangnongko, sawah sebelah timur :
- Bahwa yang menyewakan tanah tersebut adalah Temu alias muji Suparto, suami Wijinem dan disewakan kepada Ny. Asmi dan Suprihyadi, dan hasil sewa diterima dan dipergunakan oleh Muji Suparto;
- Bahwa tanah sawah yang terletak di sebelah utara karangnongko belum dibagi waris;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada bangunannya atau tidak;
- Bahwa yang menguasai tanah pekarangan di Karangnongko adalah Temu dan Wijinem dan di tanah tersebut ada yang menumpang tinggal disitu yaitu Ny. Udi Sumarto sejak Partowiarjo masih hidup tapi waktu dulu ijin siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi ada ribut-ribut sampai dipengadilan karena ada masalah rebutan tanah antara Sariyem dan Wijinem;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah suda ada rembug desa atau belum;
- Bahwa sepengetahuan saksi asal tanah pekarangan seluas 2400 m2, tanah pekarangan tersebut yang sebelah timkur asalnya dari pembelian orang tua Painem sedangkan yang sebelah barat pembelian Painem setelah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui itu semua dari painem sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Wijinem anak diluar nikah, setahu saksi tiba-tiba sejak umur 5 tahun Wijinem sudah ada disitu dan tinggal disitu dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga tidak tahu apakah ada pengangkatan anak secara sah;

- Bahwa rumah saksi dekat dengan rumah mbah Udi Sumarto;
- Bahwa setahu saksi tanah-tanah sengketa dibeli oleh Painem, dan saksi tahu dari painem dan diberitahu oleh pemilik sawah karena saksi sering ikut ;
- Bahwa Partomuji sama dengan Partowiarjo;
- Bahwa tanah pekarangan yang dibeli orang tua Painem sama luasnya dengan tanah pekarangan yang sebelah barat yang dibeli painem;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. MARTO UTOMO ;

- Bahwa rumah saksi jauh dengan Sariyem karena berbatasan sawah;
- Bahwa saksi tahu mengenai letak-letak tanah yang menjadi obyek sengketa, tanah-tanah tersebut berasal dari pembelian Painem setelah menikah dengan partomuji, orang tua Sariyem;
- Bahwa dalam perkawinannya Painem dengan Partomuji mempunyai 6 (enam) orang anak :
 1. Paniyem, tidak menikah dan sudah meninggal;
 2. Tunggak, tidak menikah dan sudah meninggal;
 3. Djrumbul, tidak menikah dan sudah meninggal;
 4. Wagiyem, tidak menikah dan sudah meninggal;
 5. Daliyem, tidak menikah dan sudah meninggal;
 6. Sariyem, masih hidup;
- Bahwa Sariyem mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Maryono, Joko dan Maryani;
- Bahwa setelah bapak Partowiarjo alias Muji meninggal Painem tidak punya anak lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu Wijinem anak siapa tapi setahu saksi ketika Wijinem berumur 5 tahun sudah tinggal dan hidup bersama Sariyem;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

1. Fotocopy KTP atas nama PARTO WIYARJO, Ny, Nomor 340215.711220.0021, tertanggal 1 Nopember 2004, diberi tanda T1, III- 1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wijinem, Nomor 07903/P/2010, tertanggal 9 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bantul, diberi tanda T1, III- 2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muji Suparto, Nomor 3402152609030200, tertanggal 18 Januari 2011, diberi tanda T1, III- 3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Partowiyarjo, diberi tanda T1, III- 4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wijinem, Nomor 340215.711258.0042, tertanggal 18 Agustus 2010, diberi tanda T1, III- 5;
6. Fotocopy Surat Kematian atas nama Painem, Nomor 216/Pem/Pgh/2010, tertanggal 8 Desember 2010, diberi tanda T1, III- 6;
7. Fotocopy Letter C Nomor 532 atas nama B Partowiyarjo al. Painem, diberi tanda T1, III- 7, diberi tanda T1, III- 7;
8. Fotocopy Letter C Nomor 532 atas nama B Partowiyarjo al. Painem, diberi tanda T1, III- 8, diberi tanda T1, III- 8;
9. Fotocopy Letter C Nomor 319, diberi tanda T1, III- 9;

Seluruh bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan sesuai aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkalannya Tergugat II telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Kematian atas nama Nur Joparto, Nomor 156/Pem/Pgh/2010 tertanggal 24 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Lurah Panggunharjo, diberi tanda T II- 1;
2. Fotocopy Surat Kematian atas nama Marto Sentono, Nomor 09/Pem/Pgh/2006, tertanggal 25 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Lurah Panggunharjo, diberi tanda T II- 2;
3. Fotocopy Surat Kematian atas nama Udi Sumarto, Nomor 08/Pem/Pgh/Sun/2006, tertanggal 25 Januari 2006, diberi tanda T II- 3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Payem, Nomor 340215.220806.0005, tertanggal 19 Oktober 2006, diberi tanda T II- 4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Payem, Nomor 340215.711228.0014, tertanggal 1 Nopember 2004, diberi tanda T II- 5;
6. Fotocopy Surat Nikah antara Ny.Payem dengan Udi Sumarto, diberi tanda T II- 6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suliyanto, Nomor 34.7108.241077.0001, tertanggal 18 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, diberi tanda T II- 7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suliyanto Nomor 347108/060503/0105 tertanggal 23 Oktober 2009, diberi tanda T II- 8;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasinem, Nomor 340215.711227.0100, tertanggal 6 Januari 2006, diberi tanda T II- 9;
10. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Partowiarjo, Nomor 340215.221205.0004, tertanggal 22 Desember 2005, diberi tanda T II- 10;
11. Fotocopy Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Ny. Kasinem adalah istri syah Bpk. Partowiarjo al. Muji,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi tanda T II- 11;

12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Saniyem, Nomor 340215.711240.0020, tertanggal 1 Nopember 2004, diberi tanda T II- 12;

13. Fotocopy Surat Keterangan tertanggal 12 Desember 2005, diberi tanda T II- 13;

14. Fotocopy Surat Keterangan tertanggal 26 Maret 2007, diberi tanda T II- 14;

15. Fotocopy Surat Keterangan tertanggal 9 Oktober 2005, diberi tanda T II- 15;

16. Fotocopy perihal penyelesaian musyawarah, tertanggal 8 Oktober 2006, diberi tanda T II- 16;

17. Fotocopy perihal mohon bantuan dana rekonstruksi, tertanggal 3 Mei 2007, diberi tanda T II- 17;

18. Fotocopy Letter C Nomor 178, diberi tanda T II- 18;

19. Fotocopy warisan dari Kromorejo, diberi tanda T II- 19;

20. Fotocopy lembar kepemilikan Kromorejo, karangnongko, Letter C tempo dulu, diberi tanda T II- 20;

Seluruh bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan sesuai aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti T II- 6, T II- 13, T II- 14, T II- 16, T II- 17 dan T II- 20 berupa Fotocopy dari Fotocopy ;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti surat, Tergugat I dan Tergugat III juga telah menghadirkan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. DOYO SUCIPTO ;

- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai perkara ini karena ada masalah mengenai tanah antara Sariyem (Penggugat) dan Wijinem (Tergugat I);
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat I awalnya merupakan milik Partowiarjo;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 10 (sepuluh) bidang tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Partowiyarjo menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pernikahan pertama mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Tunggak dan Sariyem alias Ny. Siswoutomo dan pernikahan kedua mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Wijinem;
- Bahwa setahu saksi Sariyem dan keturunannya belum mendapat bagian dari 10 tanah sengketa tersebut;
- Bahwa 10 bidang tanah sengketa sekarang dikuasai oleh istri kedua dan keturunannya;
- Bahwa 10 bidang tanah sengketa merupakan harta gono gini dengan istri pertama sedangkan dengan istri kedua tidak mempunyai harta gono gini;
- Bahwa Bapak Partowiarjo menikah dengan istri kedua setelah istri pertama meninggal dunia dan tinggal di tanah yang merupakan harta gono gini dengan istri pertama;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai masalah pernikahan Bapak Partowiarjo baik dengan istri pertama maupun dengan istri kedua, saksi hanya diberi tahu oleh orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau diperlihatkan kepada saksi mengenai surat-surat pernikahan Bapak Partowiarjo;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. SADIRAH ;

- Bahwa saksi tahu dan kenal pada saat bapak Partowiyarjo masih hidup;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu letak-letak tanah yang disengketakan;
- Bahwa Bapak Partowiarjo menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu menikah dengan istri pertama yang bernama Painem, dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Tunggak yang sudah meninggal dunia dan Sariyem yang masih hidup, kemudian menikah lagi dengan istri kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Marto Kliring/Arjo Dirin mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Jamburi dan Babi;

- Bahwa Painem menikah dengan Bapak Partowiarjo berstatus janda anak 1 (satu), anak tersebut bernama Wijinem (Tergugat I);
- Bahwa setahu saksi sekarang yang menguasai 10 tanah sengketa adalah Tergugat I;
- Bahwa 10 tanah sengketa tersebut merupakan harta gono gini Bapak Partowiyarjo dengan Painem yang dahulunya dibeli oleh orang tua Painem;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai jual belinya hanya dengar cerita;
- Bahwa bapak Partowiyarjo meninggal di Prancak, tahun berapa saksi tidak tahu, sedangkan Painem meninggal dunia belum lama belum ada 100 harinya;
- Bahwa Marto Kliring masih hidup;
- Bahwa tanah-tanah yang merupakan tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Wijinem dan suaminya, sedangkan Sariyem dan Keturunannya tidak menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu pernikahan Bapak Partowiarjo karena saksi masih kecil;
- Bahwa saksi mengetahui Bapak Partowiyarjo menikah 2 (dua) kali karena Bapak Partowiarjo tinggal bersama mbok enam (istri mudanya);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah milik Bu Partowiarjo alias Painem;
- Bahwa saksi kenal dengan mbok Marto Kliring karena dulunya adalah pembantu Bapak Partowiarjo lalu disenangi dan dinikahi oleh Bapak Partowiyarjo;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti surat, Tergugat II juga telah menghadirkan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. UDI PRAYITNO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi masalah dalam perkara ini yaitu masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui dari 10 bidang tanah yang disengketakan yaitu 8 bidang tanah sawah dan 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak dan masuk wilayah karangnongko, sedangkan tanah sawah yang terletak di prancak tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi pemilik dari 9 bidang tanah yang terletak di Karangnongko adalah dulu pada zaman jepang milik bapak Marto Sentono punya tanah pekarangan di Dusun Karangnongko dan kawin dengan mbok Jahe;
- Bahwa dalam perkawinannya mempunyai 3 orang anak yaitu Kasinem, Kayat dan Sariyem, dan Kayat mempunyai istri yang bernama Ny. Udi Sumarto alias Payem dan punya anak bernama Suhadi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bapak Partowiarjo namun tahu dan tinggal di Dusun Prancak;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Bapak Partowiyarjo dengan Bapak Martosentono;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik 9 bidang tanah sawah yang disengketakan, tapi saksi hanya mengetahui 1 bidang tanah pekarangan yang terletak di dusun karangnongko, yaitu milik Pak Martosentono, namun saksi tidak tahu luasnya dengan batas-batas :

Utara : makam
Timur : Pekarangan Pak Eko
Selatan : jalan dan Sawah
Barat : pekarangan Pak Karmo

- Bahwa tanah pekarangan tersebut sekarang ditempati oleh payem dan anaknya Suhadi;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan diperlihatkan surat-surat tanah tersebut oleh Bapak Martosentono maupun oleh anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Y. SISWO MARTONO

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi masalah dalam perkara ini yaitu masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya tanah sengketa nomor 9 yaitu tanah pekarangan yang diatasnya ada bangunan permanent, yang terletak di dusun karangnongko;
- Bahwa pada sebelum jaman Jepang, tanah tersebut milik Martoinangun (orang tua saksi) dan milik Pakde Martosentono, lalu tanah tersebut oleh orang tua saksi Martoinangun dijual dan punya Pakde Martosentono saksi tidak tahu dijual atau tidak;
- Bahwa sekarang tanah tersebut milik siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungannya antara Martosentono dengan bapak Partowiarjo;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah milik orang tua saksi yang sudah dijual, tapi saksi hanya tahu batas-batasnya yaitu :
Utara : makam
Timur : tanah Pak Eko
Selatan : jalan
Barat : tanah pak Karmo
- Bahwa sekarang tanah tersebut ditempati oleh Suhadi;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mengetahui surat-surat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai tanah-tanah obyek sengketa, Majelis telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2011 sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita Acara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kesimpulannya dipersidangan pada tanggal 4 April 2011;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III juga telah menyampaikan kesimpulannya dipersidangan pada tanggal 11 April 2011;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para pihak menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan sama-sama mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok materi gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa semasa hidupnya Nyonya Partowiyarjo alias Painem menikah dengan Bapak Partowiyarjo alias Muji, dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama PANIYEM, TUKIJO, DALIYEM, TUNGGAK, DJRUMBUL yang sudah meninggal dunia sebelum melangsungkan perkawinan dan SARIYEM yang masih hidup sehingga Penggugat adalah ahli waris dari Almarhumah Nyonya Partowiyarjo alias Painem dan Alm. Bapak Partowiyarjo Alias Muji;
2. Bahwa Almarhumah Ny. Partowiyarjo alias painem mempunyai harta peninggalan/harta warisan berupa tanah sawah maupun tanah pekarangan sebagai berikut :
 - a. Untuk tanah yang tercantum dalam Letter C
Nomor : 532/ Kr.
Terletak di Dusun Karangnongko, Desa
panggungharjo, Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewon, Kab. Bantul, yaitu :

1. Persil Nomor S. 107, Luas 755 M2, Tanah Sawah
(Utara Dusun Karangnongko) dengan batas-
batas :

Sebelah Utara :
Sungai
Sebelah Timur :
Tanah Milik Marto Utomo / Gaib
Sebelah Selatan : Tanah milik

Hartono Diro

Sebelah Barat :
Tanah Milik Yono.

2. Persil Nomor S. 108, Luas 220 M2 , Tanah Sawah
(Barat Dusun Karangnongko) dengan batas- batas
:

Sebelah Utara :
Tanah milik Pak Wajib Priyowasito

Sebelah Timur :
Tanah Milik Pak Wajib Priyo

wasito

Sebelah Selatan :
Tanah milik Pak Wajib Priyo

wasito

Sebelah Barat :
Sungai.

3. Persil Nomor S. 108, Luas 790 M2 , Tanah Sawah (Barat Dusun Karangnongko) dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Tanah milik

Wardiyono dan Hartono

Sebelah Timur :

Selokan

Sebelah Selatan :

Tanah / Bangunan TK.Kuntum Melati

dan Bangunan Masjid Abdul Wahab

Sebelah Barat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Tempat bermain TK. Kuntum
Melati

4. Persil Nomor S. 106, Luas 1035 M2, Tanah Sawah (
Utara Dusun Karangnongko) dengan batas-batas :

Sebelah Utara :

Sungai

Sebelah Timur :

Tanah Milik Surojo dan Ny. Cipto

Sumarto al. Temu

Sebelah Selatan : Selokan

Sebelah Barat :

Tanah milik Kadarisman dan Ny.

Mubaidah al.Bidah

5. Persil Nomor S. 115, Luas 120 M2, Tanah Sawah
(Karangnongko –Tempel) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik

Widodo Gandung

Sebelah Timur : Tanah Milik

Ny.Mugi Semi

Sebelah Selatan : Tanah milik

Suhud/ Wahib

Sebelah Barat : Tanah Milik

Partowiyarjo al. Painem

6. Persil Nomor S. 115, Luas 230 M2, Tanah Sawah
(Karangnongko Tempel) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Widodo

Gandung

Sebelah Timur :

Tanah Milik Partowiyarjo al.

Painem,

Suhud/

Wahid,Samidi dan Prapto Wiyono

Sebelah Selatan : Tanah milik Maryono

Sebelah Barat : Tanah Milik Alm. Atemo

Jepun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Persil Nomor S. 116, Luas 385 M2, Tanah Sawah

(Karangnongko Tempel) dengan batas-batas :

Sebelah Utara :

Tanah milik Ny. Mujiyem

Sebelah Timur : Tanah Milik Prapto wiyono/

Simoel dan bapak Pendi

Sebelah Selatan: Jl. Aspal Kampung Kweni atau

Jl. Penghubung Jl. Raya Bantul

dan Jalan Raya Kweni

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Marto

utomo/ Gaib yang

ditempati

Yadiman (anaknya).

8. Persil Nomor S. 108, Luas 305 M2, Tanah Sawah

(Barat Karangnongko) dengan batas-batas :

Sebelah Utara :

Tanah milik Bapak Kamto

Sebelah Timur :

Selokan

Sebelah Selatan :

Tanah Milik Bapak Kamto

Sebelah Barat :

Sungai Buntung.

9. Persil Nomor P. 107 b, Luas 2400 M2, Tanah

Pekarangan diatasnya berdiri Bangunan Permanen

(Dusun Karangnongko) , dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan/ Gang Karangnongko

Sebelah Timur :

Tanah/ rumah Milik Mujiyem,

Giyono, Sagirah dan Doyo

Sucipto

Sebelah Selatan : Jalan Kampung Karangnongko

Sebelah Barat : Jalan Kampung.

b. Untuk tanah yang tercantum dalam Letter C

Nomor : 319/Prantjak,

Terletak di Dusun Prantjak, Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggunharjo, Kec. Sewon,
Kab. Bantul, yaitu :

10. Persil Nomor S. 85 b, Luas 1205 M2, Tanah Sawah
(Dusun Prantjak) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Marto Sipon, Kromo
Paijan dan Kromo Tembong

Sebelah Timur :
Selokan

Sebelah Selatan : Tanah milik Arjo Gendeng al.
Arjo Utomo dan Nursidi al.
Udin.

Sebelah Barat : Jalan Kampung.

3. Bahwa harta peninggalan Ny. Partowiyarjo alias Painem terdiri dari harta bawaan yaitu tanah sengketa Nomor 10 yaitu Persil Nomor S. 85 b, Luas 1205 M2 dan 2/3 (duapertiga) dari tanah pekarangan Nomor 9 yaitu Persil Nomor P. 107 b, Luas 2400 M2 dengan posisi bagian sebelah timur dan harta gono gini yang terdiri dari 1/3 (sepertiga) dari tanah pekarangan Nomor 9 dengan posisi sebelah barat, dan tanah-tanah sawah yang merupakan obyek sengketa Nomor 1 sampai dengan 8;

4. Bahwa diatas tanah pekarangan point 9 berdiri bangunan permanent yang merupakan harta peninggalan Ny. Partowiyarjo alias Painem yang sekarang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat III dan selain ditempati Tergugat I dan Tergugat III sejak Ny.Partowiyarjo alias Painem masih hidup ada orang lain yang turut serta menumpang dan mendirikan bangunan yaitu Tergugat II dan sampai sekarang ditempatinya, sedangkan tanah-tanah sengketa yang lain kecuali point 4 dikuasai, dikelola dan dinikmati hasilnya oleh Tergugat I sejak Ny.Partowiyarjo al. Painem meninggal dunia sampai sekarang, dan secara yuridis Tergugat I bukan merupakan ahli waris dari Ny. Partowiyarjo alias Painem, dan untuk tanah sengketa point 4 walaupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikuasai Tergugat I tetapi Tergugat I selalu menghalang-halangi Penggugat untuk melakukan turun waris dan konversi terhadap tanah tersebut;

5. Bahwa tanah sengketa Point 1 yaitu tanah sawah Persil S 107 Luas 775 M2 oleh Tergugat III disewakan kepada Tergugat IV dan Tergugat V dengan perjanjian sewa menyewa, yang kemudian didirikan bangunan tempat usaha tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat padahal Tergugat III tidak mempunyai hak/wewenang untuk menyewakannya karena bukan merupakan ahli waris almarhum Ny. Partowiyarjo alias Painem;

6. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa disisi lain Tergugat I dalam jawabannya berpendirian sebagai berikut :

1. Bahwa benar semasa hidupnya Ny.Partowiyarjo alias Painem menikah dengan Bapak Partowiyarjo alias Muji dan dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang 5 (lima) orang telah meninggal dan 1 (satu) yang masih hidup yaitu Penggugat;
2. Bahwa kemudian Ny.Partowiyarjo alias Painem bercerai dengan Bapak Partowiyarjo alias Muji dan masing-masing menikah lagi, Bapak Partowiyarjo menikah lagi dengan Kasinem, dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Jamburi dan Babi sedangkan Ny.Partowiyarjo menikah lagi dengan Bapak Partowiyarjo alias Arjo Ndirin dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Tergugat I;
3. Bahwa tanah sengketa point 1 sampai dengan 10 masih atas nama Ny.Partowiyarjo alias Painem dan belum dibagikan kepada ahli waris yaitu Penggugat sebagai anak dari hasil perkawinan I dan Tergugat I sebagai anak dari hasil perkawinan kedua;
4. Bahwa yang dimaksud harta gono gini selama perkawinan antara Ny.Partowiyarjo alias Painem dengan Bapak Partowiyarjo alias Muji sudah dibagikan kepada ketiga anak mereka yaitu Penggugat, Jamburi dan Babi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk bangunan di atas tanah sengketa point 9 yaitu Persil 107 b luas 2400 M2 berdiri bangunan permanent peninggalan almarhumah Ny. Partowiyarjo alias Painem dan sudah roboh pada waktu gempa bumi, dan bangunan yang masih ada sekarang merupakan bangunan baru dari hasil jerih payah Tergugat I dan Tergugat III yang sekarang ditempatinya;
6. Bahwa untuk tanah sengketa point 4 yaitu tanah sawah persil S 106 luas 1035 M2, tanah sawah tersebut masih atas nama Ny.Partowiyarjo alias Painem dan Ny Partowiyarjo alias Painem masih mempunyai anak yang sah yaitu Tergugat I, dan Tergugat I bersama Tergugat III merupakan anak yang mampu dan diberi amanat untuk mengelolanya, dan saat itu Tergugat III merupakan menantu satu-satunya dalam keluarga Ny. Partowiyarjo alias Painem sementara Penggugat baru saja bercerai;
7. Bahwa Tergugat I merupakan ahli waris dan anak yang sah dari Almarhum Ny.partowiyarjo alias Painem dalam perkawinan kedua dengan Arjo Ndirin, dan Tergugat I lah yang merawat almarhumah Ny.Partowiyarjo alias painem ketika masih hidup dan dari hasil panen untuk mencukupi kebutuhan sehari- hari dan untuk membayar pajak atas semua tanah yang disengketakan;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat bahwa tidak benar Tergugat II menumpang dan mendirikan bangunan di atas pekarangan P No.104 b Luas 2400 M2 yang dianggap atas hak milik Ny.Partowiyarjo alias Painem, yang benar Tergugat II menempati bangunan rumah diatas tanah pekarangan P 104 b IV luas 2400 M2 posisi bagian barat atas hak milik Bp.Udi Sumarto (sebagai suami T.II) yang merupakan tanah warisan dari orang tuanya yaitu Bapak Marto Sentono (Alm) bukan atas hak milik Ny.Partowiyarjo alias Painem, dan tidak benar Ny.Partowiyarjo alias Painem mempunyai harta bawaan 2/3 (duapertiga) dari luas tanah pekarangan P. No. 104 b IV luas 2400 M2 dan posisi bagian Timur 1/3 (sepertiga) dari luas tanah pekarangan P No. 104b IV luas 2400 M2 bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat;

Menimbang bahwa, Dalam petitumnya Tergugat II mencampur adukkan antara konpensi dan rekonpensi tanpa memberikan dalil konpensinya dan rekonpensinya sehingga karena hal demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya karena bertentangan dengan Hukum Acara perdata ;

Menimbang, bahwa Tergugat III juga dalam jawabannya menyatakan bahwa tanah sawah persil S 107 luas 775 M2 oleh Tergugat III disewakan kepada Tergugat IV dan Tergugat V bukan tidak meminta ijin kepada Penggugat tetapi sudah meminta ijin kepada almarhumah Ny.Partowiyarjo alias Painem semasa masih hidup, karena perjanjian sewa menyewa dibuat pada saat almarhumah Ny.Partowiyarjo alias Painem masih hidup, dan Tergugat III hanya mewakili dan hubungan Tergugat III dengan Ny.Partowiyarjo alias Painem adalah menantu;

Menimbang, bahwa dari dalil- dalil pokok gugatan Penggugat dan dalil- dalil pokok sangkalan/jawaban para Tergugat di atas, dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan para Tergugat dipersidangan, Majelis memperoleh hal-hal/dalil- dalil yang tidak disangkal sehingga menjadi dalil tetap dan tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya, yaitu:

- Bahwa benar Partowiyarjo alias Muji dan Ny.Partowiyarjo alias Painem sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar alm.Ny Partowiyarjo alias Painem menikah dengan Bapak Partowiyarjo alias Muji dan dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang 5 (lima) sudah meninggal dunia dan 1 (satu) orang masih hidup yaitu Penggugat;
- Bahwa benar Alm. Ny Partowiyarjo alias Painem mempunyai harta peninggalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pokok permasalahan yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat I merupakan ahli waris dari Alm. Ny



Partowiyarjo alias Painem ?

2. Apakah benar obyek sengketa point 1 sampai dengan 10 sebagaimana dalam gugatan Penggugat merupakan harta warisan alm Ny.Partowiyarjo alias Painem ?

3. Apakah benar Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah menguasai obyek sengketa secara melawan hukum ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti Surat P-1 sampai dengan P-20 dan 4(empat) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, sedangkan Tergugat I dan Tergugat III untuk mempertahankan bantahannya telah mengajukan bukti surat T I,III- 1 sampai dengan T I,III- 9 dan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, dan Tergugat II juga telah mengajukan bukti surat T II- 1-T II- 20 dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Ny.Partowiyarjo dan Tuan Partowiyarjo alias Muji, dan bukti T I, III- 6 berupa Surat kematian atas nama Painem, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi- saksi dipersidangan yang menyatakan bahwa Bapak Partowiyarjo dan Ny. Partowiyarjo alias Painem sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut bahwa Ny.Partowiyarjo telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2008 dan Bapak Partowiyarjo alias Muji meninggal pada tanggal 25 Oktober tahun 1969;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Ny.Partowiyarjo alias Painem (Alm) dan Bapak Partowiyarjo alias Muji adalah pasangan suami istri yang syah menikah pada tahun 1937 dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Ny.Paniyem (Alm), Tukijo (Alm), Daliyem (Alm), Tunggak (Alm), Jrumbul (Alm) dan Sariyem, bukti ini berkaitan dengan bukti P-2 berupa Penetapan Akta Kelahiran atas nama Sariyem dan P-3 berupa Akta Kelahiran atas nama Sariyem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir pada tanggal 31 Desember 1949, bukti ini berkaitan pula dengan bukti P-7 sampai dengan P-11 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Djrumbul, Tuan Tunggak, Daliyem, Tukijo dan Paniyem;

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti surat tersebut telah diketahui bahwa Ny.Partowiyarjo Alias Painem pernah menikah dengan Bapak Partowiyarjo Alias Muji dan mempunyai 6 (orang) anak yaitu Djrumbul, Tuan Tunggak, Daliyem, Tukijo dan Paniyem yang sekarang sudah meninggal dunia dan hanya Sariyem (Penggugat) yang sekarang masih hidup, hal ini berkaitan pula dengan keterangan saksi- saksi dipersidangan yaitu saksi Pailah, Prapto Utomo/Ngadiman, Ponijem, dan marto Utomo, dan keterangan saksi- saksi tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi dari pihak Tergugat I, III yaitu saksi Doyo Sucipto dan Sadirah yang menyatakan bahwa Sariyem adalah anak dari Ny. Partowiyarjo alias Painem dan Bapak Partowiyarjo alias Muji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T I,III- 3 berupa Kartu Keluarga atas nama Ny.Partowiyarjo alias Painem menunjukkan bahwa Sariyem dan Wijinem merupakan anak dari Ny.Partowiyarjo alias Painem, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Doyo Sucipto dan Sadirah yang menyatakan bahwa Tergugat I merupakan anak dari perkawinan Ny.Partowiyarjo alias Painem dalam perkawinannya yang kedua bersama Bapak Partowiyarjo alias Arjo Ndirin;

Menimbang, berdasarkan T I,III- 2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wijinem yang menerangkan bahwa Wijinem lahir pada tanggal 31 Desember 1958, dan dalam akta kelahiran tersebut Wijinem merupakan anak perempuan dari seorang perempuan bernama Painem;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini yaitu :

- Apakah benar Penggugat dan Tergugat I merupakan ahli waris dari Alm Ny.Partowiyarjo alias Painem ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Alm. Nyonya Partowiyarjo alias Painem menikah dengan Bapak Partowiyarjo alias Muji dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Djrumbul, Tuan Tunggak, Daliyem, Tukijo dan Paniyem yang sekarang sudah meninggal dunia dan hanya Sariyem (Penggugat) yang sekarang masih hidup, dan berdasarkan bukti surat pula bahwa Tergugat I merupakan anak perempuan dari seorang perempuan bernama Painem;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menunjukkan bahwa Penggugat adalah benar merupakan ahli waris satu-satunya dari Alm Ny.Partowiarjo alias Painem dengan Bapak Partowiyarjo alias Muji dan Tergugat I merupakan ahli waris dari Ny.Partowiarjo alias Painem sehingga Tergugat I mewaris hanya berdasarkan hubungan keperdataan dengan Alm Nyonya Partowiyarjo alias Painem saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan kedua yaitu :

2. Apakah benar obyek sengketa point 1 sampai dengan 10 sebagaimana dalam gugatan Penggugat merupakan harta warisan alm Ny.Partowiyarjo alias Painem ?

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Alm. Nyonya Partowiyarjo meninggalkan harta warisan berupa point 1 sampai dengan 10 sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II yang dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat I juga berhak atas harta warisan dari Alm. Ny. Partowiyarjo alias Painem karena Tergugat I juga merupakan ahli waris dari Ny.Partowiyarjo alias Painem juga sementara Tergugat II menyatakan bahwa tanah sengketa yang menurut dalil Penggugat merupakan harta warisan Alm.Ny Partowiyarjo alias Painem tidak benar karena tanah yang dikuasainya sekarang merupakan hak milik atas suami T-II yaitu Bapak Udi Sumarto yang merupakan harta warisan dari orang tua suami Tergugat II yaitu Alm Bapak Marto Sentono;

Menimbang, bahwa karena dalil Penggugat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibantah oleh Para Tergugat, maka harus dibuktikan apakah tanah-tanah obyek sengketa tersebut merupakan harta warisan/harta peninggalan dari Alm. Ny.Partowiyarjo alias Painem dan hingga saat ini belum dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-16 berupa Letter C Nomor 532 atas nama B Partowiyarjo alias Painem, bukti surat mana sama dengan bukti surat T I,III- 7, bukti surat P-18 sama dengan bukti T I,III- 8, bukti surat P-17 sama dengan bukti surat T I,III- 9, dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat, maka diperoleh fakta bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini ada 10 (sepuluh) bidang tanah sawah dan 1 (satu) bidang tanah pekarangan untuk Letter C Nomor 532/Kr terletak di Dusun Karangnongko, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul dan untuk Letter C Nomor 319/Prantjak terletak di Dusun Prantjak, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, dengan rincian sebagai berikut :

1. Persil Nomor S. 107, Luas 775 M2, Tanah Sawah, terletak di sebelah utara Dusun Karangnongko, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara :
Selokan dan jalan raya
Sebelah Timur :
Sawah Marto Utomo alias Gaib
Sebelah Selatan : Sawah Hartono
Sebelah Barat : Sawah Yono

Tanah sawah tersebut disewa oleh Tergugat IV

2. Persil Nomor S. 108, Luas 220 M2, Tanah Sawah sebelah Barat Dusun Karangnongko dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Pak Wajib Priyowasito
Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Wajib Priyowasito
Sebelah Selatan : Tanah milik Pak Wajib Priyowasito

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wasito

Sebelah Barat : Bangunan TK.

3. Persil Nomor S. 108, Luas 790 M2, Tanah Sawah disebelah Barat Dusun Karangnongko dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Wardiyono dan Hartono

Sebelah Timur : Selokan dan jalan

Sebelah Selatan : Masjid

Sebelah Barat : Bangunan TK. Kuntum Melati

4. Persil Nomor S. 106, Luas 1035 M2, Tanah Sawah terletak di sebelah Utara Dusun Karangnongko dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Selokan dan jalan raya

Sebelah Timur : Surojo dan Ciptosumarto

Sebelah Selatan : Selokan

Sebelah Barat : Tanah milik Kadarisman dan Zubaidah

Tanah sawah tersebut dikuasai dan disewakan oleh Penggugat;

5. Persil Nomor S. 115, Luas 120 M2, Tanah Sawah di Karangnongko –Tempel dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Gandung

Sebelah Timur : Tanah Milik Mugi Semi

Sebelah Selatan : Tanah milik Suhud

Sebelah Barat : Tanah Milik Bu Partowiyarjo

6. Persil Nomor S. 115, Luas 230 M2, Tanah Sawah di Karangnongko Tempel dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Supri

Sebelah Timur : Tanah Milik Partowiyarjo al. Painem, Suhud, Samidi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prapto Slamet

Sebelah Selatan : Tanah milik Maryono

Sebelah Barat : Tanah Milik Jepon

7. Persil Nomor S. 116, Luas 385 M2, Tanah Sawah di Karangnongko Tempel dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Mujiyem

Sebelah Timur : Tanah Milik Prapto Wiyono al.
mbah Mul dan Pendi

Sebelah Selatan : Jalan Kampung

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Marto utomo

8. Persil Nomor S. 108, Luas 305 M2, Tanah Sawah sebelah Barat Dusun Karangnongko dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sawah milik Kamto

Sebelah Timur : Parit

Sebelah Selatan : Sawah milik Kamto

Sebelah Barat : Selokan

9. Persil Nomor P. 107 b, Luas 2400 M2, Tanah Pekarangan di Dusun Karangnongko, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Gang Kampung

Sebelah Timur : Mujiyem, Sagirah, Mandoyo

Sebelah Selatan : Jalan Kampung (cor blok)

Sebelah Barat : Gang Kampung.

Diatas tanah pekarangan tersebut berdiri bangunan tembok (permanent) dihuni oleh dan milik Tergugat I dan Tergugat III, dan bangunan semi permanent (gedek) dihuni dan milik Tergugat II;

10. Persil Nomor S. 85 b, Luas 1205 M2, Tanah Sawah di Dusun Prantjak dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Marto Sipon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kromo

Paijan,

Pardiman;

Sebelah Timur : Kalen dan Jalan Aspal

Sebelah Selatan : Darmaji, Nursidin

Sebelah Barat : Jalan Kampung.

Semua tanah sawah dan tanah pekarangan Nomor 1 sampai dengan 10 dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12, P-16, P-18 berupa Letter C Nomor 532/Kr dan Letter C 319/Prancak, bukti surat mana sama dengan bukti T I, III- 7, T I, III- 8 dan T I, III- 9 atas nama B.Partowiyarjo alias Painem, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi baik dari saksi Penggugat maupun saksi Tergugat I dan Tergugat III menyatakan bahwa 10 (sepuluh) bidang tanah sengketa awalnya merupakan milik Partowiyarjo, dan berdasarkan keterangan dari saksi Pailah, saksi Ponijem, saksi Maryo Utomo, saksi Doyo Sucipto dan saksi Sadirah yang menjelaskan bahwa saksi-saksi mengetahui 10 (sepuluh) bidang tanah-tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini, dan menurut keterangan saksi bahwa tanah-tanah sengketa tersebut merupakan harta gono gini dalam perkawinannya Alm. Ny.Partowiyarjo alias Painem dan Alm. Partowiyarjo alias Muji yang dulunya tanah-tanah tersebut dibeli oleh Painem setelah menikah dengan Alm. Partowiyarjo alias Muji, dan dari 10 (sepuluh) bidang tanah sengketa 8 bidang tanah yang merupakan harta gono gini dalam perkawinannya Alm. Ny. Partowiyarjo alias Painem dengan Alm. Bapak Partowiyarjo alias Muji, dan sebagian tanah yang lain yaitu 2 (dua) bidang merupakan pembelian orang tuanya Painem, dan menurut keterangan saksi Ponijem bahwa untuk tanah sengketa point 9 yaitu Persil Nomor p.107 b, Luas 2400 M2, tanah pekarangan untuk bagian yang sebelah timur merupakan pembelian orang tuanya Painem sementara yang sebelah barat dibeli oleh Painem setelah menikah dengan Alm. Bapak Partowiyarjo alias Muji;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari saksi Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat III menyatakan bahwa harta warisan/peninggalan milik Alm Ny.Partowiyarjo alias Painem sampai sekarang belum dibagi waris, dan saat ini 10 (sepuluh) bidang tanah-tanah sengketa berada dalam penguasaan Tergugat I sementara Penggugat sama sekali tidak menguasai tanah-tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 berupa Surat Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 4 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Muji Suprpto Alias Temu dan Ny. Asmi, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan bersesuaian pula dengan jawaban Tergugat III, bahwa untuk tanah sengketa point 1 yaitu Persil Nomor S. 107, Luas 755 M2 telah disewakan oleh Tergugat III kepada Tergugat IV sebagaimana dalam surat perjanjian sewa menyewa tersebut, dan yang menandatangani perjanjian tersebut adalah Tergugat III dan Tergugat IV, yang mana Tergugat III adalah suami dari Tergugat I, sehingga hubungannya dengan Ny.Partowiyarjo alias Painem adalah sebagai menantu, dan Tergugat III menyewakan tanah sengketa point 1 tersebut hanya bertindak mewakili atas Alm. Ny.Partowiyarjo alias Painem;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 berupa surat perjanjian sewa menyewa antara Parto Wiyarjo/Ny.Painem/Muji Suparto dengan Tergugat V, dalam hal ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi dan berkaitan dengan jawaban Tergugat III, bahwa Tergugat III hanya bertindak untuk mewakili karena hubungannya hanya sebagai menantu yaitu suami dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T II- 19 berupa Letter C Nomor 178, yang merupakan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II sebagai bantahan atas tanah sengketa point 9 yaitu Persil Nomor P.107 b, Luas 2400 M2, tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan permanent, dan pada saat dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat telah ternyata bahwa diatas tanah pekarangan Persil Nomor P.107 b, Luas 2400 M2, berdiri 2 buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yaitu bangunan permanent yang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat III dan bangunan semi permanent yang ditempati oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas bukti surat berupa Letter C Nomor 178, setelah Majelis Hakim mencermati ternyata tidak ada kaitannya dengan tanah-tanah sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Penggugat, sehingga dalil bantahan Tergugat II yang menyatakan bahwa tanah yang dikuasainya sekarang merupakan warisan dari orang tua suami Tergugat II tidak dapat dibuktikan, sehingga Majelis Hakim mengenyampingkan bukti- bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II karena tidak ada hubungannya dengan perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi- saksi dari pihak Tergugat II yaitu saksi Udi Prayitno dan saksi Y. Siswo Martono yang menerangkan bahwa tanah sengketa point 9 yang sekarang ditempati oleh Tergugat II adalah milik Marto Inangun dan Alm. Bapak Martosentono, kemudian milik Marto Inangun dijual sementara saksi- saksi tidak mengetahui milik Bapak Martosentono dijual atau tidak, sehingga saksi- saksi tidak tahu siapa yang memiliki tanah tersebut sekarang, sehingga setelah Majelis Hakim mencermati bukti- bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II, menurut pertimbangan Majelis Hakim bukti- bukti surat tersebut tidak ada hubungannya dengan tanah-tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa, dipersidangan obyek sengketa nomor 9 adalah Persil 107 b luas 2400 M2 namun berdasarkan bukti yang diajukan pihak Penggugat (P-12) bahwa tanah yang didalilkan Penggugat yang benar adalah Persil 104 b dengan luas 2400 M2 dan hal ini didukung oleh hasil pemeriksaan setempat, dan Hal ini diakui oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III sehingga dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang dimaksud adalah persil 104 b luas 2400 M2 adalah benar adanya ;

Menimbang bahwa, tanah Persil 104 b dengan luas 2400 M2 berdasarkan dalil Penggugat dan didukung oleh keterangan saksi Pailah dan Prato utomo / Ngadiman bahwa 1/3 dari luas tanah 2400 M2 tersebut merupakan harta gono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gini dan $\frac{2}{3}$ dari luas tanah tersebut merupakan harta bawaan ;

Menimbang bahwa, Tergugat II berdasarkan keterangan saksi Pailah dan Prato utomo / Ngadiman adalah numpang (ngindung) ditanah Persil 104 b dengan luas 2400 M² yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan sekarang masih mempati dan menguasainya ;

Menimbang bahwa Tergugat II sudah menempati tanah tersebut dengan cara numpang (ngindung) sudah lama maka demi rasa keadilan Tergugat II tetap diberikan hak untuk mengauasai tanah tersebut seluas 200 M² ;

Menimbang bahwa, luas tanah Persil 104 b setelah diberikan 200 M² kepada Tergugat II maka Tersisa 2200 M² ;

Menimbang bahwa, sebagaimana gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa $\frac{1}{3}$ dari tanah tersebut seluas 735 M² adalah tanah yang merupakan harta gono gini dari painem dan Partowiarjo alias Muji (Orang Tua kandung Penggugat), hal ini didukung oleh keterangan saksi Pailah dan Prato utomo / Ngadiman oleh karena itu tanah seluas 735 M² adalah hak Penggugat

Menimbang bahwa, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka sisa tanah dari Persil 104 b adalah 1465 M² ;

Menimbang bahwa, oleh karena tanah yang tersisa adalah 1465 M² merupakan harta bawaan maka pihak Penggugat dan Tergugat I berhak atas tanah tersebut masing-masing mendapat setengah bagian dari tanah itu yaitu masing-masing seluas $\pm 732,5$ M² ;

Menimbang bahwa, obyek sengketa nomer 10 yaitu Persil S 85 b luas 1205 M² dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat tanah tersebut merupakan harta bawaan ;

Menimbang bahwa karena obyek sengketa nomer 10 yaitu Persil S 85 b luas 1205 M² merupakan harta bawaan maka Penggugat dan Tergugat I berhak atas harta peninggalan tersebut yaitu masing-masing Penggugat dan tergugat I memperoleh bagian $\frac{1}{2}$ seluas ± 602 M² ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah dapat dibuktikan bahwa harta warisan/peninggal Alm. Ny. Partowiyarjo alias Painem adalah sebagai berikut :

1. Yang merupakan harta gono gini dalam perkawinannya antara Alm. Ny. Partowiyarjo alias Painem dengan Alm. Bapak Partowiyarjo alias Muji, yaitu sebagai berikut :

1. Persil Nomor S. 107, Luas 775 M2, Tanah Sawah, terletak di sebelah utara Dusun Karangnongko, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Selokan dan jalan raya

Sebelah Timur : Sawah Marto Utomo alias Gaib

Sebelah Selatan : Sawah Hartono

Sebelah Barat : Sawah Yono

Tanah sawah tersebut disewa oleh Tergugat IV

2. Persil Nomor S. 108, Luas 220 M2, Tanah Sawah sebelah Barat Dusun Karangnongko dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Pak Wajib Priyowasito

Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Wajib Priyowasito

Sebelah Selatan : Tanah milik Pak Wajib Priyowasito

Sebelah Barat : Bangunan TK.

3. Persil Nomor S. 108, Luas 790 M2, Tanah Sawah disebelah Barat Dusun Karangnongko dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Wardiyono dan Hartono

Sebelah Timur : Selokan dan jalan

Sebelah Selatan : Masjid

Sebelah Barat : Bangunan TK. Kuntum Melati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Persil Nomor S. 106, Luas 1035 M2, Tanah Sawah terletak di sebelah Utara Dusun Karangnongko dengan batas- batas :

Sebelah Utara :

Selokan dan jalan raya

Sebelah Timur :

Surojo dan Ciptosumarto

Sebelah Selatan : Selokan

Sebelah Barat :

Tanah milik Kadarisman dan Zubaidah

Tanah sawah tersebut dikuasai dan disewakan oleh Penggugat;

5. Persil Nomor S. 115, Luas 120 M2, Tanah Sawah di Karangnongko –Tempel dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Gandung

Sebelah Timur : Tanah Milik Mugi Semi

Sebelah Selatan : Tanah milik Suhud

Sebelah Barat : Tanah Milik Bu Partowiyarjo

6. Persil Nomor S. 115, Luas 230 M2, Tanah Sawah di Karangnongko Tempel dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Supri

Sebelah Timur :

Tanah Milik Partowiyarjo al.

Painem, Suhud, Samidi dan Prpto Slamet

Sebelah Selatan : Tanah milik Maryono

Sebelah Barat : Tanah Milik Japon

7. Persil Nomor S. 116, Luas 385 M2, Tanah Sawah di Karangnongko Tempel dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Mujiyem

Sebelah Timur : Tanah Milik Prpto Wiyono al.

mbah Mul dan Pendi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Jalan Kampung

Sebelah Barat :

Tanah Milik Bapak Marto utomo

8. Persil Nomor S. 108, Luas 305 M2, Tanah Sawah sebelah Barat Dusun Karangnongko dengan batas- batas :

Sebelah Utara :

Sawah milik Kamto

Sebelah Timur :

Parit

Sebelah Selatan :

Sawah milik Kamto

Sebelah Barat :

Selokan

2. Yang merupakan harta bawaan Alm. Ny.Partowiyarjo alias Painem, yaitu sebagai berikut :

9. Persil Nomor P. 107 b, Luas 2400 M2, Tanah Pekarangan di Dusun Karangnongko, dengan batas- batas :

Sebelah Utara :

Gang Kampung

Sebelah Timur :

Mujiyem, Sagirah, Mandoyo

Sebelah Selatan :

Jalan Kampung (cor blok)

Sebelah Barat :

Gang Kampung.

Diatas tanah pekarangan tersebut berdiri bangunan tembok (permanent) dihuni oleh dan milik Tergugat I dan Tergugat III, dan bangunan semi permanent (gedek) dihuni dan milik Tergugat II;

10. Persil Nomor S. 85 b, Luas 1205 M2, Tanah Sawah di Dusun Prantjak dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Marto Sipon, Kromo, Paijan, Pardiman;

Sebelah Timur : Kalen dan Jalan Aspal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Darmaji, Nursidin

Sebelah Barat : Jalan Kampung.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan ketiga yaitu :

3. Apakah benar Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah menguasai obyek sengketa secara melawan hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi- saksi baik dari saksi- saksi Penggugat maupun saksi- saksi para Tergugat, menerangkan bahwa 10 (sepuluh) bidang tanah- tanah sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat sampai dengan sekarang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V, dan belum ada pembagian warisan, dan Penggugat tidak menguasai tanah- tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa karena telah dapat dibuktikan bahwa tanah obyek sengketa yang berupa tanah sawah dan tanah pekarangan tersebut merupakan harta peninggalan Alm Ny.Partowiyarjo alias Painem, maka Penggugat berhak untuk mewaris atas harta peninggalan tersebut karena pada kenyataannya sampai sekarang harta peninggalan tersebut belum dibagi waris, dan untuk Tergugat I karena hanya mempunyai hubungan keperdataan dari Alm. Ny .Partowiyarjo alias Painem saja, selaku ibu kandungnya, maka Tergugat I berhak atas setengah harta peninggalan yang merupakan harta bawaan milik Alm. Ny.Partowiyarjo alias Painem;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan keterangan saksi- saksi dipersidangan, dan keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara, bahwa hingga saat ini harta peninggalan Alm. Ny.Partowiyarjo alias Painem yang berupa tanah sawah dan tanah pekarangan tersebut dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V, maka secara hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V wajib menyerahkan bagian Penggugat yaitu atas harta peninggalan Alm. Ny Partowiyarjo alias Painem yang berupa harta gono gini dan setengah dari harta bawaan Alm. Ny.Partowiyarjo alias Painem, dan penguasaan atas bagian Penggugat tersebut oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sampai dengan Tergugat V merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, kini Majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah terbukti bahwa Partowiyarjo alias Muji dan Ny.Partowiyarjo alias Painem telah meninggal dunia, maka petitum Penggugat Nomor 2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah terbukti dipersidangan bahwa semasa hidupnya Alm. Ny.Partowiyarjo alias Painem dan Bapak Partowiyarjo alias Muji mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu bernama Paniyem, Tukijo, Daliyem, Tunggak dan Djrumbul yang sudah meninggal dunia sebelum melakukan perkawinan, dan hanya tinggal Penggugat (Sariyem) yang masih hidup, sehingga Penggugat berhak atas harta peninggalan dalam perkawinan Alm. Ny.Partowiyarjo alias Painem dengan Bapak Partowiyarjo alias Muji adalah Penggugat, sehingga petitum Nomor 3,4 dan 5 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum Nomor 6 yaitu bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah terbukti Penggugat merupakan ahli waris atas harta peninggalan Alm. Ny.Partowiyarjo alias Painem dan Bapak Partowiyarjo alias Muji, dan Tergugat I merupakan anak dari seorang perempuan yang bernama Ny.Partowiyarjo alias Painem, dan dalam persidangan telah terbukti bahwa Alm. Ny.Partowiyarjo alias Painem dalam pernikahannya dengan Bapak Partowiyarjo alias Muji telah meninggalkan harta warisan/peninggalan yang dinamakan harta gono-gini yaitu obyek sengketa Nomor 1 sampai dengan Nomor 8 yang merupakan harta gono-gini, karena Penggugat merupakan ahli waris satu-satunya maka Penggugat berhak atas harta peninggalan Alm. Ny.Partowiyarjo yang merupakan harta gono gini, sedangkan dalam persidangan Tergugat I juga merupakan anak dari seorang perempuan bernama Ny.Partowiyarjo alias Painem, sehingga dalam hal ini Tergugat I hanya mempunyai hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataan dengan Ny.Partowiyarjo alias Painem saja sehingga Tergugat I juga berhak atas harta peninggalan dari Alm. Ny.Partowiyarjo alias Painem hanya sebatas harta bawaan milik Alm. Ny Partowiyarjo alias Painem dan dalam hal ini baik Penggugat maupun Tergugat berhak mendapat bagian setengahnya atas harta bawaan tersebut sehingga Penggugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ dan Tergugat I mendapat $\frac{1}{2}$ nya, sehingga untuk petitum Nomor 6 Majelis tidak dapat mengabulkan ;

Menimbang, bahwa telah terbukti dipersidangan bahwa harta peninggalan Alm. Ny.Partowiyarjo alias Painem telah meninggalkan harta warisan/peninggalan sebagaimana dimaksud obyek sengketa nomor 1 sampai dengan 10;

Menimbang, bahwa telah terbukti dipersidangan bahwa harta peninggalan Alm. Ny.Partowiyarjo alias Painem yang terdiri dari harta bawaan yaitu tanah sawah Persil S 85 b Luas 1205 M2 dan $\frac{2}{3}$ dari luas tanah pekarangan Persil 104 b Luas 2400 M2, dengan posisi bagian sebelah Timur;

Menimbang, bahwa harta peninggalan Alm. Ny.Partowiyarjo alias Painem yang merupakan harta gono gini yaitu :

- $\frac{1}{3}$ dari tanah pekarangan Persil 104 b Luas 2400 M2 posisi sebelah barat;
- Tanah sawah Persil S. 107 luas 775 M2;
- Tanah sawah Persil S. 108 Luas 220 M2;
- Tanah sawah Persil S. 108 luas 790 M2;
- Tanah sawah Persil S. 106 luas 1035 M2;
- Tanah sawah Persil S. 115 Luas 120 M2;
- Tanah sawah Persil S.115 Luas 230 M2;
- Tanah sawah Persil S 108 Luas 305 M2;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat Nomor 7, 8 dan 9 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah terbukti dipersidangan dan pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat bahwa Tergugat I menempati bangunan rumah diatas pekarangan Persil 104 b Luas 2400 M2, posisi bagian sebelah timur, yang mana atas tanah tersebut Penggugat juga berhak, sehingga penguasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah atas harta peninggalan Alm. Ny.partowiyarjo alias Painem baik berupa harta gono-gini maupun harta bawaan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Majelis beralasan untuk mengabulkan petitum Nomor 10, 11 dan 12 dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I juga berhak atas harta bawaan dari Alm. Ny.Partowiyarjo alias Painem, maka untuk tanah pekarangan Persil 104 b luas 2400 M2, yang merupakan harta bawaan adalah $\frac{2}{3}$ nya yaitu seluas $\frac{2}{3} \times 2400$ M2 hasilnya 1600 M2, dan atas tanah seluas 1600 M2 dibagi menjadi 2 bagian yaitu $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi untuk Tergugat I yaitu masing-masing mendapat bagian sebesar 800 M2, sehingga Tergugat I juga berhak atas tanah tersebut seluas 800 M2 sehingga Tergugat I tidak perlu menyerahkan tanah dan bangunan kepada Penggugat atas bagian tanah tersebut, sehingga petitum nomor 13 tidak dapat dikabulkan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa di atas tanah pekarangan Persil 104 b Luas 2400 M2, posisi bagian sebelah barat ditempati dan dibangun rumah oleh Tergugat II, karena dipersidangan telah terbukti bahwa Tergugat II menempati rumah tersebut karena menumpang/ngindung, maka perbuatan Tergugat II atas penguasaan tanah peninggalan Alm. Ny.Partowiyarjo alias Painem merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga petitum Nomor 16 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat II menempati rumah tersebut sudah sejak lama dan menumpang/ngindung serta mendirikan rumah diatas tanah tersebut, dan mengurusnya maka beralasan agar kepada Tergugat II diberikan sebagian tanah tersebut seluas 200 M2 untuk ditempati oleh Tergugat II, dan bangunan yang ada diatas tanah tersebut tidak perlu dikosongkan dan diserahkan kepada Penggugat, sehingga petitum Nomor 17 gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa obyek sengketa Nomor 1 yaitu Tanah Sawah Persil S. 107 Luas 775 M2 yang disewakan oleh Tergugat III kepada Tergugat IV dan Tergugat V, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak ada alasan Tergugat III menyewakan kepada pihak lain karena Tergugat III bukanlah orang yang berhak atas harta peninggalan tersebut, namun dalam hal ini Majelis menilai perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh Tergugat III kepada Tergugat IV dan Tergugat V tidak dapat diperpanjang lagi dan berakhir sampai dengan perjanjian tersebut selesai dan tidak ada alasan bagi Tergugat III untuk melanjutkan atau memperpanjang sewa menyewa tersebut karena perbuatan Tergugat III menyewakan tanah peninggalan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga surat-surat perjanjian yang dibuat oleh Tergugat III dengan Tergugat IV dan Tergugat V tidak mempunyai kekuatan hukum lagi sejak berakhirnya perjanjian sewa menyewa sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian, dan Tergugat III tidak mempunyai hak untuk memperpanjang lagi sehingga Majelis dapat mengabulkan petitum Nomor 19 dan 20;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat untuk membebankan uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat V, sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 1346 K/Pdt/1991 tertanggal 14 Maret 1996, terhadap tuntutan pembayaran sejumlah uang tidak diperbolehkan untuk mengabulkan tuntutan mengenai *dwangsom*/uang paksa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat agar Tergugat I sampai dengan Tergugat V dihukum untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebagaimana petitum Nomor 14, 18 dan 22 tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Nomor 23 tentang pernyataan sah dan berharga sita jaminan, oleh karena Majelis tidak melakukan sita jaminan, maka petitum tersebut layak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai tuntutan Penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, Majelis Hakim berpendapat tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I sampai dengan Tergugat V berada di pihak yang dikalahkan maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada mereka ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Partowiarjo alias Muji dan Ny.Partowiyarjo alias Painem telah meninggal dunia ;
3. Menyatakan Alm. Partowiyarjo alias Muji dengan Almh. Ny.Partowiyarjo alias Painem mempunyai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama Paniyem, Tukijo, Daliyem, Tunggak, Djrumbul dan Sariyem;
4. Menyatakan bahwa anak-anak dari Alm. Partowiyarjo alias Muji dengan Almh. Ny.Partowiyarjo alias Painem yang bernama Paniyem, Tukijo, Daliyem, Tunggak dan Djrumbul telah meninggal dunia sebelum melakukan perkawinan;
5. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari harta gono-gini Peninggalan (Alm) Parto Wiarjo alias Muji dan Ny Parto Wiarjo alias Painem ;
6. Menyatakan Tergugat I merupakan anak dari seorang perempuan bernama Ny. Partowiyarjo alias Painem;
7. Menyatakan bahwa Penggugat berhak atas harta Peninggalan Almh.Ny.Partowiyarjo alias Painem berupa harta gono-gini dan harta bawaan sedangkan Tergugat I hanya berhak atas harta bawaan Almh. Ny.Partowiyarjo alias Painem;
8. Menyatakan bahwa Almh. Ny.Partowiyarjo alias Painem mempunyai harta peninggalan berupa :

Untuk tanah yang tercantum dalam Letter C Nomor 532/Kr terletak di Dusun Karangnongko, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul :

1. Persil Nomor S. 107, Luas 775 M2, Tanah Sawah, terletak di sebelah utara Dusun Karangnongko,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara :
Selokan dan jalan raya

Sebelah Timur :
Sawah Marto Utomo alias Gaib

Sebelah Selatan : Sawah Hartono

Sebelah Barat :
Sawah Yono

2. Persil Nomor S. 108, Luas 220 M2, Tanah Sawah
sebelah Barat Dusun Karangnongko dengan batas-
batas sebagai berikut :

Sebelah Utara :
Tanah milik Pak Wajib Priyowasito

Sebelah Timur :
Tanah Milik Pak Wajib Priyo wasito

Sebelah Selatan : Tanah milik Pak Wajib Priyo
wasito

Sebelah Barat :
Bangunan TK.

3. Persil Nomor S. 108, Luas 790 M2, Tanah Sawah
disebelah Barat Dusun Karangnongko dengan batas-
batas sebagai berikut:

Sebelah Utara :
Tanah milik Wardiyono dan Hartono

Sebelah Timur :
Selokan dan jalan

Sebelah Selatan : Masjid

Sebelah Barat :
Bangunan TK. Kuntum Melati

4. Persil Nomor S. 106, Luas 1035 M2, Tanah Sawah
terletak di sebelah Utara Dusun Karangnongko
dengan batas-batas :

Sebelah Utara :
Selokan dan jalan raya

Sebelah Timur :
Surojo dan Ciptosumarto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan :
Selokan
- Sebelah Barat :
Tanah milik Kadarisman dan Zubaidah
5. Persil Nomor S. 115, Luas 120 M2, Tanah Sawah di Karangnongko –Tempel dengan batas- batas :
- Sebelah Utara :
Tanah milik Gandung
- Sebelah Timur :
Tanah Milik Mugi Semi
- Sebelah Selatan :
Tanah milik Suhud
- Sebelah Barat :
Tanah Milik Bu Partowiyarjo
6. Persil Nomor S. 115, Luas 230 M2, Tanah Sawah di Karangnongko Tempel dengan batas- batas :
- Sebelah Utara : Tanah milik Supri
- Sebelah Timur : Tanah Milik Partowiyarjo al. Painem, Suhud, Samidi dan Prapto Slamet
- Sebelah Selatan : Tanah milik Maryono
- Sebelah Barat :
Tanah Milik Japon
7. Persil Nomor S. 116, Luas 385 M2, Tanah Sawah di Karangnongko Tempel dengan batas- batas :
- Sebelah Utara :
Tanah milik Mujiyem
- Sebelah Timur : Tanah Milik Prapto Wiyono al. mbah Mul dan Pendi
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung
- Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Marto utomo
8. Persil Nomor S. 108, Luas 305 M2, Tanah Sawah sebelah Barat Dusun Karangnongko dengan batas- batas :
- Sebelah Utara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawah milik Kamto

Sebelah Timur :

Parit

Sebelah Selatan :

Sawah milik Kamto

Sebelah Barat :

Selokan

9. Persil Nomor P. 107 b, Luas 2400 M2, Tanah Pekarangan di Dusun Karangnongko, dengan batas-batas :

Sebelah Utara :

Gang Kampung

Sebelah Timur :

Mujiyem, Sagirah, Mandoyo

Sebelah Selatan :

Jalan Kampung (cor blok)

Sebelah Barat : Gang Kampung.

Untuk tanah yang tercantum dalam Letter C Nomor : 319/Prantjak terletak di Dusun Prantjak, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul :

10. Persil Nomor S. 85 b, Luas 1205 M2, Tanah Sawah di Dusun Prantjak dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Marto Sipon,

Kromo Paijan, Pardiman;

Sebelah Timur : Kalen dan Jalan Aspal

Sebelah Selatan : Darmaji, Nursidin

Sebelah Barat :

Jalan Kampung.

9. Menyatakan bahwa harta Peninggalan Almh. Ny.Partowiyarjo al. Painem terdiri atas harta bawaan yaitu :

- Tanah sawah persil S. 85 b Luas 1205 M2;
- 2/3 dari luas tanah pekarangan Persil 104 b Luas 2400 M2;

10. Menyatakan bahwa harta peninggalan Almh. Ny.Partowiyarjo alias Painem terdiri atas harta gono-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gini yaitu :

- 1/3 dari tanah pekarangan Persil 104 b Luas 2400 M2 posisi sebelah barat;
- Tanah sawah Persil S. 107 luas 775 M2;
- Tanah sawah Persil S. 108 Luas 220 M2;
- Tanah sawah Persil S. 108 luas 790 M2;
- Tanah sawah Persil S. 106 luas 1035 M2;
- Tanah sawah Persil S. 115 Luas 120 M2;
- Tanah sawah Persil S.115 Luas 230 M2;
- Tanah sawah Persil S 108 Luas 305 M2;

11. Menyatakan pembagian untuk Persil 104 b Luas 2400 M2 dibagi kepada Tergugat II seluas 200 M2 dan untuk Penggugat seluas 735 M2 karena merupakan harta gono gini dari painem dan Partowiarjo alias Muji (Orang Tua kandung Penggugat), serta sisa tanah dari Persil 104 b adalah 1465 M2 merupakan harta bawaan maka pihak Penggugat dan Tergugat I berhak atas tanah tersebut masing-masing mendapat setengah bagian dari tanah itu yaitu masing-masing seluas \pm 732,5 M2 ;
12. Menyatakan pembagian obyek sengketa nomer 10 yaitu Persil S 85 b luas 1205 M2 merupakan harta bawaan maka Penggugat dan Tergugat I berhak atas harta peninggalan tersebut yaitu masing-masing Penggugat dan tergugat I memperoleh bagian $\frac{1}{2}$ seluas \pm 602 M2 ;
13. Menyatakan bahwa Tergugat I menempati bangunan rumah diatas Tanah Pekarangan Persil 104 b Luas 2400 M2, dengan posisi bagian sebelah Timur tanpa alas hak yang sah;
14. Menyatakan bahwa Tergugat I menguasai, menikmati harta- harta peninggalan Almh. Ny.Partowiyarjo alias Painem baik yang berupa harta Gono gini maupun harta bawaan adalah tidak sah secara yuridis;
15. Menyatakan bahwa Tergugat I menguasai dan tidak mau menyerahkan secara sukarela harta- harta peninggalan Almh Ny.Partowiyarjo baik yang berupa harta gono-gini maupun harta bawaan adalah perbuatan melawan hukum;
16. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan tanah- tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Sengketa maupun bangunan yang berdiri diatasnya yang menjadi haknya Penggugat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

17. Menyatakan bahwa Tergugat III menyewakan harta Peninggalan Almh. Ny.Partowiyarjo al. Painem yaitu Tanah Sawah dengan Persil S.107 Luas 775 M2 kepada Tergugat IV dan Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum;
18. Menyatakan bahwa surat- surat perjanjian atas Persil S.107 Luas 775 M2 yang dibuat oleh Tergugat III dengan Tergugat IV dan Tergugat V setelah 1 september 2014 harus dikembalikan kepada Penggugat dan segala Bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut harus dikosongkan;
19. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengosongkan tanah sawah obyek sengketa yaitu Persil S. 107 Luas 775 M2, sejak tanggal 1 September 2014 dan tidak dapat diperpanjang lagi serta harus dikembalikan kepada Penggugat ;
20. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.694.500,- (satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
21. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal **20 April 2011** oleh kami **ARIEF BOEDIONO, SH** sebagai Hakim Ketua, **HENDRA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YURISTIAWAN, SH.,MH dan **IRA WATI, SH, MKn.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal **26 April 2011** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **SLAMET RIYADI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat I, II III tanpa dihadiri oleh Tergugat IV dan V.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HENDRA
ARIEF BOEDIONO, SH.

YURISTIAWAN,

SH.,MH

IRA WATI, SH, MKn.

itera Pengganti,

Pan

SLAMET RIYADI

Biaya Perkara

Pendaftaran perkara	Rp	30.000,00
Materai Putusan	Rp	6.000,00
Redaksi Putusan	Rp	5.000,00
Relas Panggilan	Rp	903.500,00
Pemeriksaan Setempat	Rp	750.000,00
Jumlah	Rp	1.694.500,00

(satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah)